



Diskominfo



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TAPIN**

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA - PD)
TAHUN 2024-2026**



**BUPATI TAPIN
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 10 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2024-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026;
- b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) adalah sebagai Dokumen Perencanaan bagi Daerah yang Masa Jabatan Pemerintahannya berakhir pada Tahun 2023;
- c. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021) Nomor 31, Lembaran Negara Nomor 6633);
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05); dan
29. Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tapin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat dengan BAPPELITBANG adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut yang disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode selama 3 (tiga) tahun.
8. Pagu Indikatif adalah merupakan pagu anggaran bersifat perkiraan yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 – 2026

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026, hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) 2018-2023
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN
SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024-2026 dan sumber-sumber pembiayaan lainnya;
- (2) Sumber-sumber pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati maupun Penjabat Bupati bertanggungjawab terhadap pendanaan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati maupun Penjabat Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah ; dan

c. Evaluasi terhadap RENSTRA Perangkat Daerah.

- (3) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 8

- (1) Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dapat dilakukan apabila :
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dengan peraturan perundang - undangan;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Dalam rangka efektifitas perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku kurang dari 1 tahun
- (3) Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi Pedoman RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dapat dipedomani dalam penyusunan RENJA sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sebelum RENSTRA Perangkat Daerah periode selanjutnya ditetapkan penyusunan RENJA berpedoman pada RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal **13 April 2023**



BUPATI TAPIN,


M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal **13 April 2023**



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,


SUFIANSYAH



BAB I

PENDAHULUAN

Pada Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Tapin, agar program dan kegiatan yang dirumuskan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dapat menuntaskan permasalahan yang ada dimasyarakat, diperlukan sarana penyampaian informasi dari masyarakat yang selanjutnya diolah, dan pada akhirnya menjadi kebijakan dan informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat.

Proses tersebut diperankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin akan terasa cepat dan tepat, apabila memanfaatkan mekanisme komunikasi dengan informatika, yakni dengan menggabungkan antara informasi dan komunikasi.

Pada saat ini Pandemi Covid-19 masih melanda hampir di seluruh dunia. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi risiko terjangkitnya virus Corona salah satunya dengan menjaga jarak dan tinggal di rumah. Dengan berkurangnya kesempatan untuk menghabiskan waktu kontak langsung secara social maka masyarakat mempunyai perubahan perilaku agar tetap bisa melakukan kegiatan sosial.

Meski pandemi sudah mulai berkurang, pemanfaatan terhadap teknologi informasi yang terus berjalan menciptakan gaya hidup baru yaitu penggunaan teknologi informasi hampir di segala bidang untuk dapat mendukung aktifitas yang efektif dan efisien.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin sebagai organisasi perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika diharapkan mampu memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi dan informatika kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi dapat terlaksana. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang komunikasi dan informatika maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri.



1.1 Latar Belakang

Bahwa Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang menginstruksikan Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 untuk menyusun Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Pj. Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa 3 (tiga) tahun tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini adalah :

1. Menjadi acuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Dasar penilaian kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Menjadi acuan penyusunan LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika.

Renstra Perangkat Daerah dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Tapin khususnya di bidang Komunikasi dan Informatika.

Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada tujuan dan sasaran daerah dan arah kebijakan pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin untuk 3 (tiga) tahun mendatang.

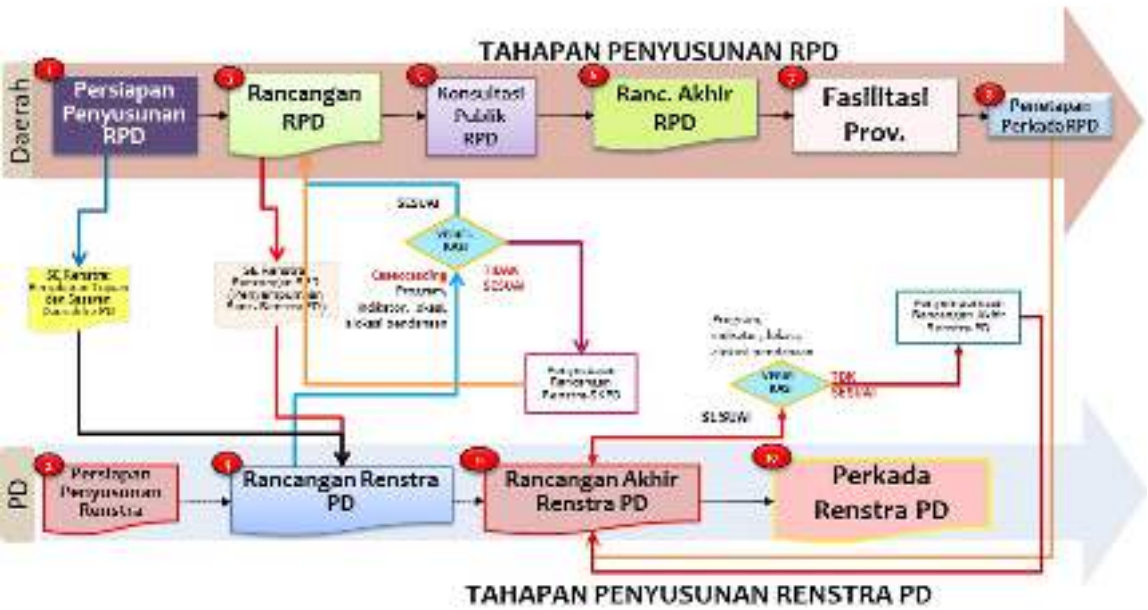


Usaha mewujudkan tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen renstra ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

Rencana Strategis (Renstra) berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis, yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu pada RPD serta indikator sebagaimana disebutkan diatas. Arah kebijakan penyelenggaraan daerah dituangkan dalam RPD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam 3 (tiga) tahunan. Selanjutnya, Renstra dirinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama DPRD setiap tahun.

Berikut merupakan keterkaitan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan RPD Tahun 2024-2026.

Gambar 1.1
Keterkaitan Penyusunan
RPD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026



Dalam penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah dilakukan hingga saat menjabarkannya ke dalam Renja, KUA dan PPAS dan RAPBD. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang akan diselenggarakan dalam setiap tahun anggaran harus sesuai dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang termasuk di dalam Renstra ini.



Dokumen Renstra juga dipakai untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara strategis dan berkelanjutan. Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-program strategis sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam lingkup Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



26. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);



34. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09); dan



43. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;
44. Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;
45. Peraturan Bupati Tapin Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.
46. Surat Edaran Bupati Tapin Nomor 050/413-Randal/Bappelitbang/2022 Tentang Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah agar tersusunnya suatu program dan kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang di emban oleh seluruh aparatur serta dilaksanakan secara terkoordinasi dengan baik.

Adapun Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran dan arah kebijakan sebagai bentuk keinginan yang ingin dicapai secara bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pada RPD Kabupaten Tapin 2024-2026 sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Menetapkan Program dan Kegiatan yang terukur sesuai pedoman tahapan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan beserta rencana penganggaran;
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun kedepan;
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang;
6. Sebagai acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi kinerja serta kebijakan strategis capaian yang menjadi landasan penyusunan Program dan kegiatan 3 (tiga) tahun mendatang.



1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru

Sistematika Renstra Kabupaten Tapin tahun 2024-2026 masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dasar hukum pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2018 menyelenggarakan tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang persandian;
4. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyediaan data statistik sektoral;
5. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT; dan
7. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin didukung oleh manajemen dengan perangkat-perangkat organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- b. Sekretaris : Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan



- c. Bidang Pengelolaan Informasi Dan Saluran Komunikasi Publik, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengelolaan Informasi Publik Penyetaraan JFT. Pranata Hubungan Masyarakat;
 - 2) Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik Penyetaraan JFT. Pranata Hubungan Masyarakat;
 - 3) Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media JFT. Pranata Hubungan Masyarakat.
- d. Bidang Penyelenggaraan E-Government, terdiri dari :
 - 1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi Penyetaraan JFT. Pranata Komputer;
 - 2) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi Penyetaraan JFT. Pranata Komputer;
 - 3) Seksi Layanan E-Government Penyetaraan JFT. Pranata Komputer.
- e. Bidang Persandian Dan Statistik, terdiri dari :
 - 1) Seksi Persandian Penyetaraan Sandiman Ahli Muda;
 - 2) Seksi Statistik Penyetaraan Statistisi Ahli Muda.

Adapun uraian tugas dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Tapin No. 25 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin mempunyai tugas :

- a. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- b. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- c. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang persandian;
- d. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyediaan data statistik sektoral;
- e. Menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT;
- f. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan



- g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin

Sekretariat menyelenggarakan tugas mengordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Dinas;
- e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- g. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.

Dan Uraian Tugas adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas;
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat;
- f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan



- mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
 - h. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
 - i. Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Dinas; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik dan layanan informasi publik serta hubungan media. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik dan layanan informasi publik serta hubungan media;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah dan informasi Pembangunan Daerah;
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan informasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta penyediaan akses informasi di daerah; dan



- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik dan layanan informasi publik serta hubungan media;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah dan informasi Pembangunan Daerah;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan informasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta penyediaan akses informasi di daerah;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Bidang Penyelenggaraan E-Government

Bidang Penyelenggaraan E-Government menyelenggarakan tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan infrastruktur dan teknologi, pengembangan dan pengelolaan data dan aplikasi serta layanan E-Government. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penyelenggaraan E-Government menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan E-Government;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan



- pengendalian pelaksanaan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK;
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
 - d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan layanan keamanan informasi E-Government dan layanan manajemen data dan informasi E-Government,
 - e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi serta; integrasi layanan publik dan pemerintahan;
 - f. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan ekosistem TIK smart city, penyelenggaraan GCIO Pemerintah Daerah;
 - g. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - h. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah; dan
 - i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyelenggaraan E-Government.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun Program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan E-Government;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet serta layanan sistem Komunikasi intra Pemerintah Daerah;



- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan layanan keamanan informasi E-Government, dan layanan manajemen data dan informasi E-Government
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi serta integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan ekosistem TIK smart city, penyelenggaraan GCIO Pemerintah Daerah;
- g. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- h. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah;
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyelenggaraan E-Government; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Bidang Persandian dan Statistik

Bidang Persandian dan statistik menyelenggarakan tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan persandian dan statistik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Persandian dan Statistik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perumusan kebijakan teknis persandian dan statistik;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah;
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian tata kelola persandian yang meliputi keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah, dan pengelolaan informasi berklasifikasi;



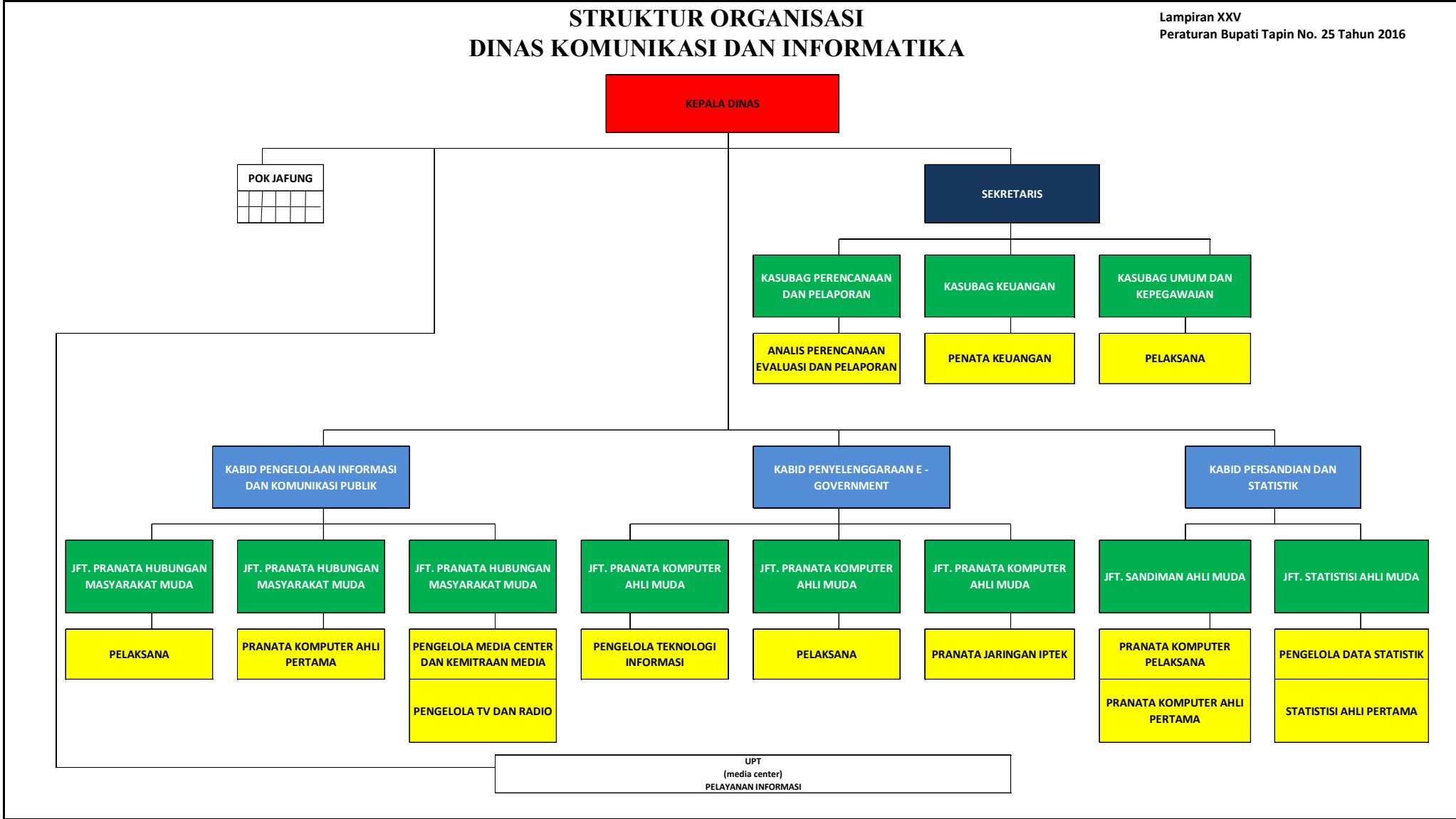
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian sumberdaya persandian yang meliputi sumber daya manusia, perangkat lunak, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
- e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian operasional pengamanan persandian yang meliputi pengelolaan komunikasi sandi dan pengamanan komunikasi sandi; dan
- f. Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Persandian dan Statistik Sektoral.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan kebijakan teknis persandian dan statistik;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tata kelola persandian yang meliputi keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah, dan pengelolaan informasi berklasifikasi;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan sumberdaya persandian yang meliputi sumber daya manusia, perangkat lunak, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan operasional pengamanan persandian yang meliputi pengelolaan komunikasi sandi dan pengamanan komunikasi sandi;
- f. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin





2.2.Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Tapin

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimilikinya, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kabupaten Tapin didukung oleh sumber daya aparatur pegawai negeri sipil sebanyak 22 aparatur yang memiliki latar belakang dari berbagai kelompok jabatan, disiplin ilmu, pangkat dan golongan, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Tabel 2.1
Data Jabatan Struktural Pegawai
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
Per Desember 2023

No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris Dinas	1
3	Kepala Bidang	3
4	Kepala Subbag	3
	Jumlah	8

Sumber: Data Kepegawaian Desember 2023

Adapun kondisi aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin berdasarkan jenis kelamin, dari total aparatur yang ada terdiri dari laki-laki sebanyak 15 orang dan perempuan sebanyak 7 orang dengan tingkat pendidikan bervariasi mulai dari sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi (S2) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Data Pegawai Berdasar Jenis Kelamin & Tingkat Pendidikan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
Per Desember 2023

Jumlah	Jenis Kelamin		Pendidikan			
	L	P	SMA	D3	S1	S2
22	15	7	2	2	15	3

Sumber: Data Kepegawaian Bulan Desember 2023

Kemudian dilihat dari rata-rata usia aparaturnya, rentang usia aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin cukup bervariasi dengan usia termuda 26 tahun dan tertua 59 tahun dengan jumlah pegawai terbanyak berada pada usia 32-40 tahun, yaitu



sebanyak 10 orang aparatur sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Data Pegawai Berdasar Usia Aparatur
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
Per Desember 2023

Jumlah	Usia Aparatur			
	26 s/d 31	32 s/d 40	41 s/d 50	52 s/d 59
22	3	8	5	6

Sumber: Data Kepegawaian Bulan Desember 2023

Sesuai data per Desember 2023, komposisi aparatur berdasar golongan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin sebanyak 2 orang golongan II, sebanyak 18 orang golongan III, dan 2 orang golongan IV.

Tabel 2.4
Data Pegawai Berdasar Golongan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
Per Desember 2023

Jumlah	Golongan		
	II	III	IV
22	2	18	2

Sumber: Data Kepegawaian Bulan Desember 2023

Adapun kondisi Pegawai Tidak Tetap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin berdasarkan jenis kelamin, dari total Pegawai Tidak Tetap yang ada terdiri dari laki-laki sebanyak 29 orang dan perempuan sebanyak 14 orang dengan tingkat pendidikan bervariasi mulai dari sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi (S2) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Data Pegawai Tidak Tetap Berdasar Jenis Kelamin & Tingkat Pendidikan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
Per Desember 2023

Jumlah	Jenis Kelamin		Pendidikan			
	L	P	SMA	SE	S.Kom	M.Ikom
43	29	14	22	3	16	2

Sumber: Data Kepegawaian Bulan Desember 2023



2.2.2. Aset

Sarana dan prasarana merupakan syarat wajib dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dalam melaksanakan mobilitas kerja setiap harinya didukung pula dengan kendaraan operasional yang sejauh ini dalam kondisi cukup baik untuk dapat digunakan dalam melaksanakan berbagai tugas, baik di dalam maupun di luar wilayah unit kerja. Adapun kendaraan dinas operasional yang dimiliki adalah sebanyak 3 (tiga) unit kendaraan yang terdiri dari kendaraan roda empat 2 (dua) unit dan kendaraan roda dua 1 (satu) unit dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6
Kendaraan Dinas Operasional
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2023

No	JENIS KENDARAAN	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Toyota/ Avanza	2012	1 Unit
2	Honda HRV-S/ MT-VIN2015	2015	1 Unit
3	Honda/ Revo F1 SW	2016	1 Unit

Sumber: SIMDA BMD Dinas Kominfo Tahun 2023

Adapun Rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat sebagai aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Aset Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
Tahun 2023

No	JENIS ASET	Nilai Aset (Rp)	
		2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tanah	0	0
2	Peralatan dan Mesin	2.748.532.071	5.875.867.827
3	Gedung dan Bangunan	7.161.587.650	7.161.587.650
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0



6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
7	Aset Tidak Berwujud	205.050.000	603.308.559
8	Aset Lain-Lain	0	103.109.700
	Jumlah	10.115.169.721	13.037.455.477

Sumber: SIMDA BMD Dinas Kominfo Tahun 2023

2.3. Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah

Sebelum berdiri sendiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkup Pemerintah Kabupaten Tapin, urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebelumnya di jalankan oleh 3 (Tiga) OPD yaitu :

- 1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin (Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika);
- 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin (Urusan Bidang Statistik);
- 3. Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin (Urusan Bidang Persandian);

Setelah resmi berdiri sendiri sebagai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin, kewenangan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian pada ketiga OPD tersebut berpindah ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin telah mencapai target-target pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

1. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Kabupaten Tapin dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut diwujudkan dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses, pelayanan dan kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Secara umum kinerja Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.8
Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tapin Tahun 2021–2023

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
1	Urusan Komunikasi dan Informatika			
1.1	Jumlah Pemancar Telepon Genggam	98 Unit	98 Unit	109 Unit
1.2	Jumlah Pemancar Telepon Stationer	1 Unit	1 Unit	1 Unit
1.3	Jumlah Website	44 Unit	75 Unit	88 Unit
1.4	Jumlah Aplikasi	6 Unit	12 Unit	12 Unit
1.5	Jumlah Ketersediaan WiFi Publik	3 Unit	3 Unit	3 Unit
1.6	Hasil Penayangan Kerjasama Pemda dengan LPPL	35.450 Menit	43.550 Menit	53.930 Menit
1.7	Jumlah SDM yang Paham tentang Opini dan Aspirasi Publik	210 Orang	210 Orang	210 Orang
1.8	Jumlah Laporan Opini dan Aspirasi Publik	30 Aduan	90 Aduan	170 Aduan
1.9	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (Kim)	6 KIM	8 KIM	10 KIM
1.10	Jumlah Berita yang Diposting di Website Kabupaten / Jumlah Diseminasi Informasi melalui Website Kabupaten	1.346 Berita	1.826 Berita	2.306 Berita
1.11	Jumlah Media yang Bekerjasama Dalam Penyebarluasan Informasi Daerah	2 Media	3 Media	3 Media

Sumber: Rekapitulasi Data Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah Pemancar Telepon Stasioner

Komunikasi merupakan sektor yang penting dewasa ini, untuk menunjang kegiatan yang berkaitan dengan komunikasi di Kabupaten Tapin tahun 2023 terdapat 1 menara pemancar telepon stasioner milik PT. Telkom yang berlokasi di Jalan Pembangunan Kantor Perwakilan Telkom Kota Rantau.

2. Jumlah Pemancar Telepon Genggam

Selain pemancar telepon stasioner juga terdapat pemancar telepon genggam yang tersebar hampir disemua wilayah Kabupaten Tapin, pada akhir tahun 2023 terdapat 109 menara BTS (*Base Transceiver Station*) swasta yang tersebar disemua Kecamatan dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 2.9
Data Jumlah Menara BTS Swasta Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Tapin Tahun 2023

No	KECAMATAN	JUMLAH	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Binuang	27	24,77%
2	Hatungun	5	4,58%
3	Tapin Selatan	13	11,92%
4	Salam Babaris	6	5,50%
5	Tapin Tengah	5	4,58%
6	Bungur	6	5,50%
7	Piani	2	1,83%
8	Lokpaikat	10	9,17%
9	Tapin Utara	20	18,34%
10	Bakarangan	2	1,83%
11	Candi Laras Selatan	6	5,50%
12	Candi Laras Utara	7	6,42%
Jumlah		109	100,0%

Sumber : Statistik Sektoral Tahun 2023

Berdasarkan tabel Data menara BTS (*Base Transceiver Station*) swasta yang disediakan oleh berbagai provider operator selular dengan jumlah masing-masing Telkomsel ada 40 unit, XL ada 15 unit, Smartfen ada 11 unit, Indosat ada 10 unit, TRI ada 6 unit, lebih dari satu operator 9 unit, dan operator lainnya 17 unit. Meskipun sudah banyak jenis provider yang sinyalnya dapat beroperasi dengan baik, namun masih terdapat desa yang masih belum sepenuhnya mendapatkan jaringan karena aksesnya terbatas.

3. Jumlah Website

Sebuah situs web biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server web yang dapat diakses melalui jaringan seperti Internet, ataupun jaringan area lokal (LAN) melalui alamat Internet. Alamat suatu situs di Internet disebut nama domain. Dengan kata lain alamat website yang digunakan untuk menemukan suatu informasi bahkan untuk berkomunikasi dibuatkan kedalam suatu Sistem elektronik.

Sistem Elektronik yang Terdaftar sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5



Tahun 2015 di Kabupaten Tapin pada akhir tahun 2023 sebanyak 88 website dari 34 OPD melalui domain utama Dinas Kominfo yaitu tapinkab.go.id.

4. Jumlah Aplikasi

Bersamaan dengan semakin banyaknya teknologi baru yang diperkenalkan pada masyarakat, maka beberapa kegiatan yang dilakukan secara manual pun mulai beralih secara otomatis. Sehingga, terdapat suatu perkembangan teknologi di era digital yang terus berjalan dengan cepat. Ketika membahas tentang digitalisasi, maka bidang komunikasi adalah bidang yang mengalami perkembangan paling cepat. Memasuki perkembangan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Kabupaten Tapin, maka Setiap layanan dituntut untuk menggunakan layanan berbasis digital (Aplikasi). Sampai pada akhir Tahun 2023 Aplikasi Layanan baik layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan Sistem penghubung layanan pemerintah ada 12 layanan, melalui layanan Aplikasi E-Sakip dan Padaringan yang terintegrasi dengan Simda, Webprofil yang terintegrasi dengan Tapinkab, Kerja Tamasa terintegrasi dengan Sapa Tapin, Portal Tapin terintegrasi dengan Tapinkab, E-Tamasa dan E-Sakip yang terintegrasi dengan Sapa Tapin, Aplikasi TIK, E-Office, dan SiDAK terintegrasi dengan Sapa Tapin.

5. Jumlah Ketersediaan WIFI Publik

Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, ketersediaan jaringan internet merupakan kunci lancarnya komunikasi dan informasi publik. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin menyediakan fasilitas wifi untuk layanan publik. Akses wifi gratis untuk publik ini tersebar di tiga lokasi yang pertama berlokasi di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rantau Baru, lokasi kedua di Taman Harapan Pasar Keraton, dan lokasi ketiga di Lapangan Tenis Tapin Putra. Masyarakat Tapin dapat menggunakan fasilitas WiFi tersebut dengan kecepatan bandwidth sampai dengan 30 Mbps. Meskipun



tergolong mumpuni namun seiring perkembangan waktu kecepatan bandwidth tersebut masih perlu ditingkatkan dan memperbanyak sebaran lokasi keberadaan wifi publik sehingga kedepan diharapkan area publik Tapin *well connected* yang jaringan internetnya tanpa terputus. Dan juga dilakukan pembatasan akses masyarakat untuk mencari informasi-informasi yang baik dan benar untuk menghindari informasi hoaks.

6. Hasil Penayangan Kerjasama Pemda dengan LPPL

Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi. LPPL berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

LPPL Kabupaten Tapin dibentuk pada tahun 2009 dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Tapin TV. Selama periode Tahun 2018 – 2023 LPPL Tapin TV sudah melakukan penayangan selama 53.930 Menit.

Kemudian pada akhir tahun 2022, mendasari Peraturan Menteri Kominfo No. 05 tahun 2012, mengadopsi standar penyiaran televisi digital terrestrial Digital Video Broadcasting. LPPL Tapin TV ikut berpartisipasi dalam migrasi siaran Analog ke Digital. Dalam hal ini, pemerintah daerah berusaha untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan menganggapnya sebagai suatu peluang bagi pengembangan industri penyiaran ke depan.

7. Jumlah SDM yang Paham tentang Opini dan Aspirasi Publik



Reformasi birokrasi tidak terlepas dari delapan area perubahan, salah satu diantaranya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah. Hal inilah yang dituntut oleh masyarakat di mana pun, termasuk Kabupaten Tapin. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan saluran untuk mempertanyakan terkait dengan layanan publik yang sudah diberikan oleh setiap jajaran pemerintah melalui aplikasi SP4N-Lapor. SP4N-Lapor merupakan inovasi yang dibutuhkan masyarakat sebagai saluran informasi yang bisa digunakan untuk menyampaikan masukan, saran, dan kritik terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah. Apalagi, SP4N-Lapor ini terintegrasi ke pemerintah pusat sehingga menjadi indikator penilaian, apakah pemerintah kabupaten Tapin dapat memberikan pelayanan publik yang baik atau tidak. Dalam hal optimalisasi pengelolaan SP4N-Lapor ini dibantu oleh admin di masing-masing OPD. Sampai dengan tahun 2023 ini ada 210 orang yang sudah mendapatkan pelatihan, sehingga keberadaan mereka diharapkan dapat menjadi agen informasi dan memberikan wawasan admin SP4N-Lapor untuk memberikan layanan publik yang cepat, tanggap, dan responsif terhadap laporan masyarakat.

8. Jumlah Laporan Opini dan Aspirasi Publik

Aduan dan aspirasi dalam pelayanan publik umum terjadi ketika masyarakat selaku pengguna layanan tidak puas atas pelayanan yang diberikan, bahkan menambah kekecewaan ketika laporan yang disampaikan tidak dikelola dan ditanggapi secara baik oleh petugas pengaduan.

Di Kabupaten Tapin sampai dengan tahun 2023 terdapat 170



aduan yang masuk ke dalam Aplikasi SP4N-Lapor, sebagian besar pengaduan masyarakat yang masuk terkait infrastruktur, pelayanan masyarakat, bantuan sosial, ketenagakerjaan, keamanan dan ketertiban umum, layanan air minum/bersih, parkir liar, drainase, penerangan jalan, hingga administrasi kependudukan. Namun semua aduan dapat terdisposisi dengan baik dan terselesaikan dengan baik dari Instansi penerima aduan. Adanya laporan tersebut memang sudah menjadi trend pengaduan di masyarakat. Ini PR bagi daerah, bagaimana setiap laporan dari masyarakat secepatnya dianalisa, direspon, ditanggapi secara cepat untuk diteruskan serta ditindaklanjuti penyelesaiannya oleh OPD terkait.

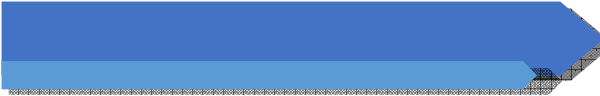
9. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan nilai tambah.

Kelompok Informasi Masyarakat yang dibentuk dan telah melaksanakan tugas dan fungsinya. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sampai pada tahun 2023 berjumlah 10 Kelompok tersebar di 10 Desa di Kabupaten Tapin. Semakin banyak jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) maka menggambarkan penyebaran, sosialisasi dan desiminasi informasi pembangunan kepada masyarakat berjalan dengan baik dan berjalan 2 (Dua) arah.

10. Jumlah Berita yang Diposting di Website Kabupaten / Jumlah Diseminasi Informasi melalui Website Kabupaten

Sampai pada akhir tahun 2023 Jumlah berita yang diposting di website kabupaten sebanyak 2.306 berita, meliputi dokumentasi kegiatan kepala daerah dan kegiatan pemerintah daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Tapin untuk di sebar luaskan ke seluruh lapisan masyarakat melalui media sosial Dinas Kominfo, agar terciptanya kegiatan pemerintahan yg transparan.



11. Jumlah Media yang Bekerjasama Dalam Penyebarluasan Informasi Daerah.

Pada tahun 2023 media yang bekerjasama dalam penyebarluasan informasi daerah di Kabupaten Tapin ada 3 media yang dikerjasamakan dengan media luar dalam meliput kegiatan kepala daerah dan kegiatan pemerintah daerah dilingkup kabupaten Tapin untuk di sebar luaskan ke seluruh lapisan masyarakat agar terciptanya kegiatan pemerintahan yg transparan.

2. Urusan Bidang Statistik

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Statistik. Perkembangan capaian kinerja pembangunan daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Statistik di Kabupaten Tapin pada Tahun 2021 - 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.10
Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Statistik
Kabupaten Tapin Tahun 2021–2023

No	URUSAN BIDANG/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
2	Urusan Statistik			
2.1	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	-	1 Sistem	1 Sistem
2.2	Tersedianya Buku “Kabupaten Dalam Angka”	300 Buah	350 Buah	400 Buah
2.3	Tersedianya Buku “PDRB”	300 Buah	350 Buah	400 Buah
2.4	Tersedianya Buku Statistik Sektoral	-	60 Buah	120 Buah
2.5	Tersedianya Buku Statistik Ekonomi Makro	-	50 Buah	100 Buah

Sumber: Rekapitulasi Data Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tersedianya Sistem Data dan Statistik Terintegrasi

Sistem data dan statistik terintegrasi tersedia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin diwujudkan dalam rangka menuju Tapin Satu Data, dengan menggunakan Aplikasi SIDAK (Sistem Informasi Data Kepemerintahan)



dengan alamat website : www.sidak.tapinkab.go.id. Semakin banyak data informasi yang terupload pada website, semakin baik juga proses diseminasi informasi di Kabupaten Tapin. Namun sementara ini masih perlu dilakukan upaya peningkatan terhadap pengelolaan system data ini, baik kapasitas pengelola data maupun pihak lain sebagai produsen data.

2. Tersedianya Buku KDA dan PDRB

Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis. Sampai dengan Tahun 2023, Buku KDA (Kabupaten Dalam Angka) dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, dan didiseminasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 400 buah.

3. Tersedianya Buku Statistik Sektor

Setiap perangkat daerah membuat daftar data statistik sektoral yang berisi tentang kondisi eksisting seluruh Perangkat Daerah kepada unit pengelola statistik untuk membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh masing-masing perangkat daerah. Sampai dengan Tahun 2023, Buku Statistik Sektor yang diterbitkan dan didiseminasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 120 buah.

4. Tersedianya Buku Statistik Ekonomi Makro

Sampai dengan Tahun 2023, Buku Statistik ekonomi Makro yang diterbitkan dan didiseminasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 100 buah.

3. Urusan Bidang Persandian

Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang perlu diatur oleh perangkat daerah adalah bidang persandian. Kewenangan daerah terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam pemetaan urusan persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan pertama adalah



penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulannya. Kewenangan kedua yaitu terkait penetapan pola hubungan komunikasi sandi yaitu dengan layanan berupa pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, indikatornya dilihat dari jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan atau rasio dari jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah dengan jumlah total perangkat daerah. Kinerja pembangunan daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Persandian di Kabupaten Tapin pada Tahun 2020-2022 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.11
Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Persandian
Kabupaten Tapin Tahun 2021–2023

No	URUSAN BIDANG/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
3	Urusan Persandian			
3.1	Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	-	1 OPD	1 OPD

Sumber: Rekapitulasi Data Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan Tahun 2022 Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah berjumlah 1 OPD dari 54 Opd atau 1,85% yakni terdapat pada Dinas Kominfo sendiri. Meskipun demikian Dinas Kominfo akan terus memacu perangkat daerah lainnya untuk berpartisipasi terhadap penggunaan persandian ini.



2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan dapat dilihat pada tingkat capaian berdasarkan sasaran Renstra menurut indikator kinerja pelayanan tahun 2022-2023. Data untuk mengisi tabel Kinerja Pelayanan ini diperoleh dari Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022 dan 2023. Pencapaian Kinerja Pelayanan tahun 2022 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-		Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)	
		2022	2023	2022	2023	2022	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Wilayah Kabupaten Tapin Bebas Blankspot	97%	100%	96,8%	100%	99,8%	100%
2	Persentase Area Publik Kabupaten Tapin dengan Kecepatan Internet Rata-rata 50 MBPs	90%	100%	66,7 %	70,37 %	74,1%	70,37 %
3	Level SPBE Kabupaten Tapin	3	3	2,29	3,09	76,3%	103%
4	Persentase Aduan Masyarakat Terverifikasi yang Respons Time dan Ditindak Lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Penyebarluasan Informasi Publik terhadap Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Data Statistik yang Disediakan	90%	100%	90%	100%	100%	100%
7	Persentase Layanan Pengamanan Data dan Persandian	90%	100%	90%	100%	100%	100%

Sumber: LKIP Dinas Kominfo Tahun 2022-2023

Dari tabel diatas, dapat dilihat dari 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 masing-masing sampai dengan tahun 2023 terealisasi dengan baik yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut :

1. Persentase Wilayah Kabupaten Tapin Bebas Blankspot

Sampai dengan tahun 2023 adalah 100% terealisasi dengan baik



dari target 100% dengan rasio capaian 100% artinya dari 126 Desa yang ada di Kabupaten Tapin seluruhnya sudah terkoneksi jaringan komunikasi/internet nya, dimana pada tahun 2023 telah dibangun menara BTS oleh provider swasta sebanyak 2 unit pada 2 Desa di Kecamatan Piani, dan dengan dibangunnya 2 menara BTS di 2 desa tersebut maka Kabupaten Tapin dinyatakan sudah bebas blankspot (*null blankspot*). Ini sejalan dengan sinergisitas Pembangunan Ibu Kota Negara terkait dukungan infrastruktur IT yang mendukung Transformasi Digital di wilayah Kabupaten/Kota penyangga Ibu Kota Negara baru.

2. Persentase Area Publik Kabupaten Tapin dengan Kecepatan Internet Rata-rata 50 Mbps

Sampai dengan tahun 2023 ini Area Publik khusus nya wilayah Perkantoran dan beberapa titik yang sarana jaringan internet nya disediakan oleh Dinas Kominfo sudah terkoneksi dengan baik. Tercatat ada 38 OPD dari 54 OPD sudah menggunakan akses internet dengan bandwidth rata-rata diatas 50 Mbps. Artinya sampai dengan tahun 2023 terealisasi 70,37% dari target 100% dengan rasio capaian 70,37% dan bisa dipastikan beberapa Area Publik khusus nya wilayah Perkantoran dan beberapa titik yang sarana jaringan internet nya disediakan oleh Dinas Kominfo sudah terkoneksi dengan baik.

Pada tahun 2023 Dinas Kominfo sudah membangun Jaringan Fiber Optik dengan Jangkauan 4 Km meliputi wilayah Perkantoran Setda, Diskominfo, Disdukcapil, BKAD, DPMPTSP, dan Bappelitbang. Dan selanjutnya pada tahun 2024 Dinas Kominfo melanjutkan pembangunan Jaringan Fiber Optik untuk melayani perkantoran di wilayah sekitar kawasan Rantau Baru. Meskipun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap namun diharapkan dengan adanya jaringan ini dapat meningkatkan sistem layanan pemerintahan (E-Government) yang terintegrasi yang mampu menciptakan sistem E-Government Daerah dan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang makin baik.

3. Level SPBE Kabupaten Tapin

Salah satu aspek penting yang menjadi tolak ukur keberhasilan



suatu sistem pemerintahan era modern saat ini yaitu terselenggaranya Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik (SPBE) yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pedoman evaluasi pelaksanaannya diatur dalam Permenpan-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung.

Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Tapin tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 (SK terlampir), memperoleh nilai Indeks SPBE sebesar 3,09 dengan predikat Baik, hasil ini sudah berada diatas target di level 3 dengan rasio capaian 103%. Berdasarkan Hasil Evaluasi SPBE yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapin berada di urutan ke 6 (enam) Se Provinsi Kalsel naik 2 peringkat dari tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan Dinas Kominfo bersama Tim SPBE Kabupaten saat ini yaitu mengoptimalkan layanan administrasi berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi dan berdaya guna. Langkah ini untuk mendukung percepatan penerapan SPBE secara keseluruhan.

Secara umum evaluasi implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Tapin mulai membaik yaitu dengan adanya Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE, Kebijakan Internal Peta Rencana dan Arsitektur SPBE, tersedianya layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik, dan layanan publik berbasis elektronik.

Rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Tapin, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Tapin. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Tapin sudah dapat



menggambarkan predikat baik dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan yang teridentifikasi dalam evaluasi proses penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin. Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapin adalah pada penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan, dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya Kebijakan Pemerintah Bupati Kabupaten Tapin yang telah mengamanatkan arah koordinasi secara menyeluruh baik secara internal lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah, dengan K/L/Pemda lainnya, serta antara Tim Koordinasi SPBE Internal dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional, yang diikuti dengan dasar kebijakan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang memuat unturnya secara lengkap. Begitu pula pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan terlihat adanya pengintegrasian dengan aplikasi umum berbagi pakai pada bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa melalui penerapan aplikasi lokal yang telah terintegrasi dengan SIPD, maupun menggunakan aplikasi SIPD itu sendiri dan kearsipan melalui aplikasi Srikandi sehingga secara administratif dapat terinventarisasi dan terdokumentasi secara baik. Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Pemerintah Kabupaten Tapin menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal.

Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Tapin masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada aspek Penyelenggara SPBE, aspek Penerapan Manajemen SPBE, dan aspek Audit TIK. Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin masih dilakukan tanpa perencanaan yang terstruktur dan jelas serta belum dilaksanakan secara menyeluruh. Begitu pula dengan aktivitas pada aspek Penerapan Manajemen SPBE, dimana aktivitas manajemen dilakukan tanpa perencanaan yang terstruktur dan jelas, dilakukan tanpa pedoman, dan/atau belum mencakup keseluruhan proses/kompetensi. Pada aspek Audit TIK, kegiatan



Audit TIK belum dilaksanakan sama sekali, sehingga pemanfaatan seluruh aset TIK yang dimiliki, baik itu dari segi Infrastruktur, Aplikasi, dan Keamanan TIK tidak dapat dikendalikan, dipantau, dan dikelola dengan baik. Hampir sebagian besar dari seluruh indikator pada aspek Penyelenggaraan dan Penerapan Manajemen SPBE dilakukan tanpa perencanaan, sehingga Rencana Strategis yang telah terbentuk dapat diturunkan menjadi rencana kerja aktivitas penyelenggaraan SPBE yang terencana dan terukur dengan baik, sehingga dapat dijadikan pedoman, panduan, dan acuan serta target bagi Tim Koordinasi SPBE dan seluruh penyelenggara SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin. Dengan demikian kesesuaian aktivitas penyelenggaraan SPBE oleh penyelenggara SPBE dapat terukur dan dievaluasi dengan baik guna perbaikan ke depannya. Terkhusus aspek Audit TIK, pelaksanaan Audit TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin perlu direncanakan, dibuatkan pedoman pelaksanaan audit, dan dilaksanakan sesuai standar dan pedoman yang berlaku agar penyelenggaraan SPBE dapat dijaga integritas dan reliabilitasnya dalam memberikan pelayanan pada publik.

Kedepannya layanan-layanan berbasis elektronik dapat dikembangkan dengan memperhatikan integrasi data antar unit kerja / OPD maupun integrasi dengan institusi lainnya.

4. Persentase Aduan Masyarakat Terverifikasi yang Respons Time dan Ditindak Lanjuti

Aduan Masyarakat Terverifikasi yang Respons Time dan Ditindak Lanjuti sampai dengan tahun 2023 terdapat 170 aduan yang masuk ke dalam Aplikasi SP4N-Lapor, seluruhnya terdisposisi dengan baik dan terselesaikan dengan baik dari Instansi penerima aduan dan telah ditindak lanjuti seluruhnya dari target 170 aduan, dengan rasio capaian 100%.

Sebagian besar pengaduan masyarakat yang masuk terkait terkait infrastruktur (jalan rusak/berlubang), pelayanan masyarakat, bantuan sosial, ketenagakerjaan, keamanan dan ketertiban umum, layanan air minum/bersih, parkir liar, drainase, penerangan jalan, administrasi kependudukan, penataan pasar, sinyal tv digital hingga dugaan nepotisme pelaksanaan bimtek/tugas luar. Adanya



laporan tersebut memang sudah menjadi trend pengaduan di masyarakat. Ini PR bagi daerah, bagaimana setiap laporan dari masyarakat secepatnya dianalisa, direspon, ditanggapi secara cepat untuk diteruskan serta ditindaklanjuti penyelesaiannya oleh OPD terkait.

5. Persentase Penyebarluasan Informasi Publik terhadap Masyarakat

Bahwa tingkat pelayanan informasi kepada masyarakat melalui Program Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2023 adalah 100%, sudah baik. Penyebarluasan Informasi publik dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pada pengelolaan informasi dan komunikasi publik melalui berbagai media massa, kemudian juga Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah yakni penduduk usia 17 tahun keatas sejumlah 150.051 orang (sumber: Data Konsolidasi Bersih Semester 1 Tahun 2023 dari Dinas Dukcapil), dan dari jumlah tersebut diperkirakan sekitar 100% yang responsif terhadap informasi dan komunikasi publik.

6. Persentase Data Statistik yang Disediakan

Persentase data statistik yang disediakan selama 2 tahun terakhir meraih capaian 100%, artinya bahwa perangkat daerah telah menjalankan layanan statistik sektoral setiap tahunnya dan melakukan perbaikan data/ update informasi sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam menyediakan data statistik sektoral yang baik. Jenis Data statistik yang disediakan adalah Kabupaten Dalam Angka, PDRB, Statistik Ekonomi Makro, dan Statistik Sektoral. Kedepan diharapkan Dinas Kominfo dapat memacu penyelenggaraan Sistem data dan statistik yang terintegrasi dalam rangka menuju Tapin Satu Data. Namun sementara ini masih perlu dilakukan upaya peningkatan terhadap pengelolaan ssstem data ini, baik kapasitas pengelola data maupun pihak lain sebagai produsen data.

7. Persentase Layanan Pengamanan Data dan Persandian

Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan



dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika khususnya Bidang Persandian telah menggunakan Email Sanapati untuk meminimalisir resiko ancaman terhadap keamanan Informasi yang masuk dengan rata-rata pertahun sejumlah 350 surat berita. Email Sanapati merupakan implemantasi dari tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Sampai pada tahun 2023 persentase layanan pengamanan data dan persandian dengan capaian 100%.

2.5. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tahun anggaran 2023, pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin didukung dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapin.

1. Pendapatan

Realisasi pendapatan yang berasal dari retribusi menara BTS pada periode 01 Januari s/d 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 134.043.000 dengan capaian 167,55% dari target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 80.000.000.

2. Belanja Operasi

Untuk Tahun Anggaran 2023 Dinas Kominfo Kabupaten Tapin khususnya pada Anggaran Perubahan Tahun 2023 mendapatkan tambahan anggaran untuk menunjang kegiatan Kerjurnas Rally Kabupaten Tapin, perangkat penunjang kegiatan Computer Security Insident Response Team (CSIRT), perangkat penunjang kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), peralatan penunjang Studio Podcast, Perangkat Satellite On The Box (SOTB), pengadaan server untuk penunjang tambahan penghasilan pegawai (TPP) melalui aplikasi Govem. Realisasi Belanja secara keseluruhan pada periode 01 Januari s/d 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 8.606.753.920 dengan capaian 90,12% dari total pagu anggaran Belanja sebesar Rp. 9.550.423.721.



Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.13
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/ Kurang	(%)
1	Pendapatan LRA	80.000.000	134.043.000	54.043.000	167,55
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	80.000.000	134.043.000	54.043.000	167,55
1.1.1	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	80.000.000	134.043.000	54.043.000	167,55
2	Belanja	12.792.805.746	10.780.061.376	(2.012.744.370)	84,27
2.1	Belanja Operasi	9.550.423.721	8.606.753.920	(943.669.801)	90,12
2.1.1	Belanja Pegawai	3.409.334.794	2.945.100.331	(464.234.463)	86,38
2.1.2	Belanja Barang	5.851.088.927	5.371.653.589	(479.435.338)	91,81
2.1.3	Belanja Hibah	290.000.000	290.000.000	0	100
2.2.	Belanja Modal	3.242.382.025	2.173.307.456	(1.069.074.569)	67,03
2.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.992.382.025	1.924.407.456	(1.067.974.569)	64,31
2.2.2	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	250.000.000	248.900.000	(1.100.000)	99,56
Surplus/ (Defisit)		(12.712.805.746)	(10.646.018.376)	2.066.787.370	83,74

Sumber: CALK Dinas Kominfo Tahun 2023

2.6. Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah

Pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam 3 (tiga) tahun ke depan memiliki peran yang strategis sebagai pusat data center dan TIK di Kabupaten Tapin, sehingga perlu adanya persiapan dalam beberapa hal baik dalam penyediaan perangkat keras maupun lunak dalam menghadapi tantangan pengembangan layanan TIK. Untuk mewujudkan Kominfo sebagai pusat data center di Kabupaten Tapin, tentu saja perlu dorongan positif dari pimpinan dan stake holder lainnya untuk dapat mengimplementasikan rencana strategis disamping juga memberikan SDM berkualitas yang dapat mengaplikasikan TIK tersebut.

Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan TIK yaitu :



1. Tantangan

Tantangan yang akan dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan e-government;
2. Pengelolaan website Pemerintah Daerah dan Perangkat daerah terintegrasi dan terupdate;
3. Konten hoax yang beredar di masyarakat;
4. Semakin cerdasnya masyarakat terkait kebutuhan akan informasi (Keberadaan UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk mengakses informasi publik);
5. Ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi;
6. Jaminan keamanan sistem informatika TIK;
7. Belum tersedianya satu data yang terintegrasi;
8. Masih rendahnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional khususnya yang menguasai bidang IT (Analisis, Aplikasi, Database, Pemrograman dan Jaringan).

2. Peluang

Adapun peluang yang bisa memberikan proses berkembangnya bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin di masa depan antara lain :

1. Kemajuan teknologi informasi;
2. Keinginan yang tinggi dari masyarakat untuk memperoleh informasi;
3. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah;
4. Adanya partisipasi dan kemitraan komunikasi sosial antar Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat (komunikasi);
5. Media massa, elektronik dan online yang sangat berkembang baik milik pemerintah maupun swasta;
6. Edukasi Internet sehat dan aman yang cerdas, kreatif dan produktif;
7. Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Negara.



Semua potensi dan peluang yang dimiliki harus dapat dimaksimalkan dan digunakan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa aktifitas bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dalam rangka berkontribusi pada pencapaian kinerja utama pemerintah daerah Kabupaten Tapin.

Untuk menghadapi tantangan dalam melaksanakan pelayanan tersebut, perkiraan besaran kebutuhan pendanaan untuk periode 2024-2026 dapat dilihat dalam tabel perkiraan anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin 2024-2026 di berikut ini.

Tabel 2.14
Perkiraan Anggaran Belanja
Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2024-2026

No	Urusan	Anggaran		
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	6.385.859.736	6.540.043.818	50.715.982.497

Sumber: Lampiran SE Bupati Tapin No.050/413-Randal/Bappelitbang/2022



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi skala prioritas Bidang Komunikasi dan Informatika dalam jangka menengah dan panjang, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, disamping itu peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi (*Media Center*) dan pengembangan keterbukaan informasi publik akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pemanfaatan informasi dan teknologi pendukungnya sesuai dengan kemajuan perkembangan teknologi yang ada dengan peningkatan produktivitas, inovasi dan kolaborasi tidak hanya dilingkungan Bidang Komunikasi dan Informasi saja tetapi juga pada setiap SKPD di Kabupaten Tapin.

Penataan pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi satu pondasi penting untuk bisa menciptakan sistem birokrasi yang transparan, efektif dan efisien. Pemerintah perlu bertransformasi menjadi sebuah sistem yang proaktif dibandingkan menjadi sebuah sistem yang reaktif terhadap tuntutan masyarakat. Untuk itu pemerintah memerlukan sebuah alat pendukung dalam pekerjaannya yang membantu memberikan gambaran yang riil dan akurat terkait semua potensi maupun kemungkinan ancaman di wilayahnya, agar kebijakan yang dihasilkan bisa cepat, tepat dan akurat. Teknologi diharapkan dapat mewujudkan efektivitas dan akselerasi dalam setiap aspek pelayanan yang ingin dioptimalkan. Tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, akuntabel, komunikatif dan tentu saja responsif merupakan kondisi yang ingin dicapai.

Peran masyarakat saat ini yang tidak hanya berperan sebagai obyek pembangunan tetapi juga berperan menjadi subyek pembangunan perlu mendapatkan ruang terutama dalam melakukan usulan terhadap pembangunan di wilayahnya maupun monitoring terhadap kinerja pemerintah. Keluhan masyarakat merupakan salah satu bentuk aspirasi yang cukup menjadi fokus pelayanan publik saat ini. Munculnya berbagai alat bantu penanganan keluhan melalui kotak suara, sms, nomer telepon khusus dan social media menjadi akselarator dalam peningkatan kinerja



pelayanan pada tahun-tahun berikutnya. Saat ini diperlukan inovasi bentuk pelayanan yang lebih aksesibel hingga menjangkau berbagai elemen masyarakat. Tantangan bagi pemerintah untuk dapat menerima informasi keluhan masyarakat dengan lebih baik agar kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

Perkembangan teknologi dan trend pemanfaatan teknologi pada penyediaan layanan publik, menuntut peran pemerintah yang tidak hanya sebagai penyedia layanan namun juga sebagai fasilitator yang berfungsi untuk menjembatani semua stakeholder dalam berkontribusi untuk mewujudkan tujuan daerah. Meskipun pemanfaatan teknologi sudah begitu maju, seringkali masih ditemui adanya gap yang terjadi antara kebutuhan masyarakat dengan fasilitas layanan yang disediakan oleh pemerintah. Untuk itu perlu dikembangkan fasilitas interaksi dan kolaborasi dari berbagai pelaku TIK yang ada di Kabupaten Tapin, terutama yang belum memiliki sarana dan fasilitas untuk berkolaborasi yang cukup nyaman dengan fasilitas yang mendukung. Dengan jumlah komunitas yang cukup besar dan beragam, keberadaan sarana dan fasilitas tersebut bisa mendukung terwujudnya kolaborasi dengan interaksi timbal balik, untuk menghasilkan inovasi-inovasi berharga yang bisa dimanfaatkan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berbagai permasalahan hadir dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pelayanan publik berbasis IT dan terbatasnya akses masyarakat dan aparatur pada keterbukaan informasi publik untuk segera dicarikan solusi inovatif terbaik sehingga terwujud pemerintahan yang baik dan bersih maka permasalahan dan isu strategis menjadi tahapan penting yang harus dipahami dengan baik untuk kemudian dijadikan dasar dalam menguraikan berbagai kebijakan strategik tiga tahun mendatang.

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh sebuah Perangkat Daerah dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni permasalahan internal dan permasalahan eksternal, dimana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin permasalahan



tersebut secara garis besar berupa :

1. Masalah Internal

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidangnya;
- b. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana / infrastruktur TIK;
- c. Belum optimalnya kualitas pengelolaan data untuk mewujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai wali data;
- d. Kurangnya ruang informasi publik yang memadai untuk akses informasi bagi masyarakat;
- e. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan SPBE.

2. Masalah Eksternal

- a. Masih adanya daerah sinyal lemah (*lowspot*) terutama untuk daerah dengan kondisi geografis berbukit/pegunungan;
- b. Belum terkoneksinya jaringan internet antar SKPD dan Kecamatan;
- c. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah;
- d. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi yang disebabkan keterbatasan akses informasi;
- e. Keterbatasan sarana dan prasarana telekomunikasi dan mahalnya biaya komunikasi;
- f. Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah;
- g. Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan.

3.2. Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu



adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang

Beberapa isu strategis yang saat ini cukup banyak mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang memiliki relevansi dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin adalah :

1. Tapin Satu Data;
2. Nilai SPBE Kabupaten Tapin dalam level kategori Baik; (SK Menpan-RB Nomor : 13 Tahun 2024);
3. Semakin berkembangnya TIK yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan penyelenggaraan SPBE;
4. Mengoptimalkan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi dalam pengaplikasian konsep smart city;
5. Keterbukaan Informasi Publik;
6. Integrasi data statistik sektoral daerah;
7. Pengamanan Informasi dan Persandian.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap yang strategis, menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kominfo Kabupaten Tapin harus sejalan dengan pencapaian tujuan dan sasaran daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Tapin.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tahun 2024-2026 adalah :

“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Pemerintahan Berbasis Elektronik”

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Adapun sasaran yang ingin diwujudkan untuk mencapai tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tahun 2024-2026 adalah :

1. Meningkatnya Layanan Publik Berbasis IT;
2. Meningkatnya Pemanfaatan IT pada Penyelenggaraan Pemerintahan;
3. Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disajikan;
4. Meningkatnya Layanan Informasi Pemerintah yang Diamankan.



Kemudian pada Triwulan IV tahun 2023 terjadi perubahan pada Sasaran Strategis, dilakukan berdasarkan atas rekomendasi Hasil Lapangan Evaluasi SAKIP Tahun 2022. Dimana kinerja yang disusun berdasarkan implementasi Permen PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan yaitu;

- 1) Menentukan Hasil (outcome) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan Kinerja;
- 2) Menentukan faktor kunci keberhasilan (critical success factor);
- 3) Menguraikan faktor kunci keberhasilan (critical success factor) kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional;
- 4) Merumuskan Indikator Kinerja; dan
- 5) Menerjemahkan pohon Kinerja ke dalam komponen perencanaan dan Kinerja jabatan.

Adanya perubahan sasaran kinerja tersebut berakibat terjadinya perubahan pada Sasaran Strategis Perangkat Daerah. Adapun perubahan Sasaran Strategis yang termuat dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah;
3. Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah 3 (tiga) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika beserta indikator dan target kinerjanya baik sebelum dan sesudah perubahannya dapat dilihat dalam cascading kinerja pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 berikut ini:



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan pelayanan sekretariat		Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi		Indeks SPBE (Point)	1,89	2,29	3	3,1	3,3	3,5
		Meningkatnya layanan publik berbasis IT	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	58,3%	58,3%	65%	75%	85%	100%
		Meningkatnya pemanfaatan IT pada penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	20,4%	20,4%	30%	50%	60%	70%
		Meningkatnya data statistik sektoral yang disajikan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%





NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			pembangunan daerah						
		Meningkatnya layanan informasi pemerintah yang diamankan	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	61,76%	61,76%	70%	70%	75%	80%

Tabel 4.2
Perubahan Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah		Nilai SAKIP (Poin)	70,15	75,55	76,00	79,50	80,00	82,00
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	70,15	75,55	76,00	79,50	80,00	82,00
		Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah (Poin)	-	-	55,00	70,00	72,00	75,00
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks SPBE (Poin)	1,89	2,29	3,00	3,50	3,60	3,70
		Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapin (poin)	1,89	2,29	3,00	3,50	3,60	3,70



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1.Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Hal tersebut diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

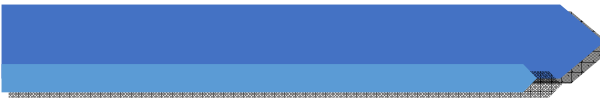
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan daerah. Sedangkan kebijakan adalah adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan uraian diatas maka strategi yang akan ditempuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah :

1. Percepatan integrasi dan pembangunan infrastruktur IT;
2. Peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
3. Peningkatan kualitas tata Kelola data dan informasi dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
4. Peningkatan pengembangan layanan keamanan informasi.

Sedangkan kebijakan adalah adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Adapun arah kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan komunikasi;
3. Meningkatkan kualitas pengeloaan layanan publik berbasis Elektronik;
4. Meningkatkan pemantauan terhadap opini dan aspirasi masyarakat melalui media massa;

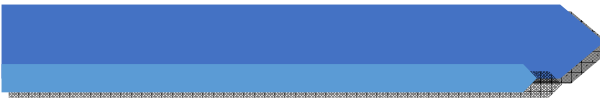


- 5. Meningkatkan kualitas koordinasi antar perangkat daerah dalam proses konsolidasi data;
- 6. Meningkatkan kapasitas pengelolaan Satu Data daerah;
- 7. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pengamanan informasi dan persandian;
- 8. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keamanan informasi daerah.

Strategi dan arah kebijakan baik dalam Dokumen Rencana Strategis maupun Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tidak mengalami banyak perubahan. Adapun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka 3 (tiga) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026

Tujuan Daerah	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pelayanan sekretariat	1. Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/ keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	1. Pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana perkantoran	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
			2. Meningkatkan efesiensi penggunaan Bahan Habis Pakai administrasi perkantoran
			3. Meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah
		2. Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan	1. Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan
		3. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	1. Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
Meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi	1. Meningkatnya layanan publik berbasis IT	1. Peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	1. Meningkatkan kualitas pengeloaan layanan publik berbasis IT
			2. Meningkatkan



Tujuan Daerah	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
informasi			pemantauan terhadap opini dan aspirasi masyarakat melalui media massa
	2. Meningkatnya pemanfaatan IT pada penyelenggaraan pemerintahan	1. Percepatan integrasi dan pembangunan infrastruktur IT	1. Meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi
			2. Meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan komunikasi
	3. Meningkatnya data statistik sektoral yang disajikan	1. Peningkatan kualitas tata Kelola data dan informasi dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	1. Meningkatkan kualitas koordinasi antar perangkat daerah dalam proses konsolidasi data
			2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan Satu Data daerah
	4. Meningkatnya layanan informasi pemerintah yang diamankan	1. Peningkatan pengembangan layanan keamanan informasi	1. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pengamanan informasi dan persandian
			2. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keamanan informasi daerah

Tabel 5.2
Perubahan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026

Tujuan Daerah	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja dan Keuangan	1. Meningkatkan Ketepatan Waktu Pelaporan Kinerja dan Keuangan
		2. Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Meningkatkan Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



Tujuan Daerah	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	2. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	1. Pemenuhan Kebutuhan Administrasi, Sarana Prasarana Perkantoran	1. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkantoran
			2. Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Bahan Habis Pakai Administrasi Perkantoran
			3. Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	1. Meningkatkan kualitas pengeloaan layanan publik berbasis elektronik
			2. Meningkatkan pemantauan terhadap opini dan aspirasi masyarakat melalui media massa
		2. Percepatan integrasi dan pembangunan infrastruktur IT	1. Meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi
			2. Meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan komunikasi
		3. Peningkatan kualitas tata Kelola data dan informasi dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	1. Meningkatkan kualitas koordinasi antar perangkat daerah dalam proses konsolidasi data
			2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan Satu Data daerah
		4. Peningkatan pengembangan layanan keamanan informasi	1. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pengamanan informasi dan persandian
			2. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keamanan informasi daerah



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi, SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah dalam mengimplementasikan strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Terdapat 5 (lima) Program yang menjadi tugas dan wewenang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin yang terdiri atas :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik;
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor;
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari kegiatan atau bentuk layanan dalam pencapaian sasaran dan indikator yang telah dimutakhirkan terhadap penyelesaian permasalahan daerah sesuai kewenangannya.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin yang dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun kedepan dan selaras dengan RPD Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan



Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /
Triwulanan / Semesteran SKPD

1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

1.3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.3.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4.3. Fasilitas Kunjungan Tamu

1.4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.5.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

1.6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.6.3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

2.1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

2.1.1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

2.1.2. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

2.1.3. Pelayanan Informasi Publik

2.1.4. Layanan Hubungan Media

2.1.5. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

2.1.6. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan



Kemitraan Komunitas

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

- 3.1. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemereintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.1. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- 3.2. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.2.1. Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.2.2. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - 3.2.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
 - 3.2.4. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - 3.2.5. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas
 - 3.2.6. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
 - 3.2.7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- 4.1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - 4.1.2. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
 - 4.1.3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- 5.1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



5.1.1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

5.1.2. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

5.2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat
Daerah Kabupaten/Kota

5.2.1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Untuk lebih jelasnya mengenai rincian rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika sebelum dan sesudahnya dapat dilihat pada Tabel 6.1 dan Tabel 6.2 berikut ini:



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta Pendanaan Indikatif
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Kode	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Sasaran Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2021	2022	2023		2024		2025		2026					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	7	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TUJUAN 1																			
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH					NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	70,15 Point	-	72 Point	Rp 8,472,321,850	73 Point	Rp 6,385,859,736	75 Point	Rp 6,540,043,818	75 Point	Rp 50,715,982,497	75 Point	Rp 72,114,207,901	Diskominfo	Kab.Tapin
	SASARAN 1																		
	MENINGKATNYA CAPAIAN LAKIP				NILAI KOMPONEN AKIP	70,15 Point	-	72 Point	Rp 8,472,321,850	73 Point	Rp 6,385,859,736	75 Point	Rp 6,540,043,818	75 Point	Rp 50,715,982,497	75 Point	Rp 72,114,207,901	Diskominfo	Kab.Tapin
				PROGRAM															
			MENINGKATNYA PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN, SARANA PRASARANA APARATUR DAN LAPORAN KINERJA/KEUANGAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT	100%	100%	100%	Rp 4,737,602,482		Rp 4,592,289,736	100%	Rp 4,705,484,736	100%	Rp 13,836,342,497	100%	Rp 27,871,719,451	Diskominfo	Kab.Tapin
					PERSENTASE EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN	105%	105%	105%		105%		105%		105%		105%		Diskominfo	Kab.Tapin
			SDM YANG BERKUALITAS		PERSENTASE ASN DENGAN CAPAIAN KINERJA >90%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Diskominfo	
				KEGIATAN															
			Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Usulan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun n+1 yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
					Persentase Tindakanjnut Perencanaan dan Pelaporan atas Rekomendasi dari Mitra Kerja di Bappeltbng	95%	95%	95%	Rp 68,922,650	97%	Rp 12,600,000	100%	Rp 12,600,000	100%	Rp 20,000,000	100%	Rp 114,122,650	Diskominfo	Kab.Tapin
					Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang Tepat Waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
				SUB KEGIATAN															
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	Rp -	10 Dokumen	Rp -	10 Dokumen	Rp -	10 Dokumen	Rp -	10 Dokumen	Rp -	Diskominfo	Kab.Tapin
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	Rp 68,922,650	10 Laporan	Rp 12,600,000	10 Laporan	Rp 12,600,000	10 Laporan	Rp 20,000,000	10 Laporan	Rp 114,122,650	Diskominfo	Kab.Tapin



				KEGIATAN															
			Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang Sesuai dengan Standar Penatausahaan Keuangan	100%	100%	98%	Rp 3,397,437,912	99%	Rp 3,345,463,262	100%	Rp 3,345,463,262	100%	Rp 3,361,863,262	100%	Rp 13,450,227,698	Diskominfo	Kab.Tapin
					Persentase Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar	100%	100%	100%		100%		100%							
					Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%		100%		100%							
				SUB KEGIATAN															
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/ Bulan	24 Orang/ Bulan	24 Orang/ Bulan	Rp 3,341,863,262	24 Orang/ Bulan	Rp 3,341,863,262	24 Orang/ Bulan	Rp 3,341,863,262	24 Orang/ Bulan	Rp 3,341,863,262	24 Orang/ Bulan	Rp 13,367,453,048	Diskominfo	Kab.Tapin
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp 32,273,090	2 Laporan	Rp 2,050,000	2 Laporan	Rp 2,050,000	2 Laporan	Rp 10,000,000	2 Laporan	Rp 46,373,090	Diskominfo	Kab.Tapin
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 23,301,560	1 Laporan	Rp 1,550,000	1 Laporan	Rp 1,550,000	1 Laporan	Rp 10,000,000	1 Laporan	Rp 36,401,560	Diskominfo	Kab.Tapin
				KEGIATAN															
			Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang Berkualitas	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas ASN	29%	29%	29%	Rp 650,918,028	41%	Rp 620,387,000	54%	Rp 733,582,000	62%	Rp 3,650,000,000	62%	Rp 5,654,887,028	Diskominfo	Kab.Tapin
				SUB KEGIATAN															
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 33,667,809	1 Paket	Rp 45,656,100	1 Paket	Rp 45,656,100	1 Paket	Rp 200,000,000	1 Paket	Rp 324,980,009	Diskominfo	Kab.Tapin
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	4 Paket	Rp 133,006,930	4 Paket	Rp 76,401,900	4 Paket	Rp 76,401,900	5 Paket	Rp 1,000,000,000	5 Paket	Rp 1,285,810,730	Diskominfo	Kab.Tapin
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 35,873,700	4 Paket	Rp 50,000,000	4 Paket	Rp 50,000,000	5 Paket	Rp 300,000,000	5 Paket	Rp 435,873,700	Diskominfo	Kab.Tapin
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 8,040,589	1 Laporan	Rp 8,000,000	1 Laporan	Rp 8,000,000	2 Laporan	Rp 150,000,000	2 Laporan	Rp 174,040,589	Diskominfo	Kab.Tapin
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Rp 440,329,000	3 Laporan	Rp 440,329,000	3 Laporan	Rp 553,524,000	4 Laporan	Rp 2,000,000,000	4 Laporan	Rp 3,434,182,000	Diskominfo	Kab.Tapin
				KEGIATAN															
			Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Sekretariat	100%	100%	100%	Rp 380,890,511	100%	Rp 408,041,231	100%	Rp 408,041,231	100%	Rp 2,000,000,000	100%	Rp 3,196,972,973	Diskominfo	Kab.Tapin
				SUB KEGIATAN															
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp 251,041,231	2 Laporan	Rp 251,041,231	2 Laporan	Rp 251,041,231	3 Laporan	Rp 1,000,000,000	3 Laporan	Rp 1,753,123,693	Diskominfo	Kab.Tapin
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Rp 129,849,280	4 Laporan	Rp 157,000,000	4 Laporan	Rp 157,000,000	5 Laporan	Rp 1,000,000,000	5 Laporan	Rp 1,443,849,280	Diskominfo	Kab.Tapin

			Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	Rp 172,577,460	100%	Rp 133,369,351	100%	Rp 133,369,351	100%	Rp 4,000,000,000	100%	Rp 4,439,316,162	Diskominfo	Kab.Tapin
				SUB KEGIATAN															
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	20 Unit	11 Unit	Rp 172,577,460	10 Unit	Rp 133,369,351	10 Unit	Rp 133,369,351	30 Unit	Rp 4,000,000,000	30 Unit	Rp 4,439,316,162	Diskominfo	Kab.Tapin
				KEGIATAN															
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	Rp 66,855,921	100%	Rp 72,428,892	100%	Rp 72,428,892	100%	Rp 804,479,235	100%	Rp 1,016,192,940	Diskominfo	Kab.Tapin
				SUB KEGIATAN															
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	3 Unit	Rp 43,713,892	3 Unit	Rp 43,713,892	3 Unit	Rp 43,713,892	3 Unit	Rp 70,000,000	3 Unit	Rp 201,141,676	Diskominfo	Kab.Tapin
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit	Rp 7,000,000	3 Unit	Rp 10,000,000	3 Unit	Rp 10,000,000	3 Unit	Rp 100,000,000	3 Unit	Rp 127,000,000	Diskominfo	Kab.Tapin
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	2 Unit	Rp 16,142,029	2 Unit	Rp 18,715,000	2 Unit	Rp 18,715,000	3 Unit	Rp 634,479,235	3 Unit	Rp 688,051,264	Diskominfo	Kab.Tapin
TUJUAN 2																			
MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI					INDEKS SPBE	1,89 Point	-	3 Point	Rp 1,259,048,700	3,1 Point	Rp 1,258,748,800	3,3 Point	Rp 1,258,748,800	3,5 Point	Rp 2,460,000,000	3,5 Point	Rp 6,236,546,300	Diskominfo	Kab.Tapin
	SASARAN 1																		
	MENINGKATNYA LAYANAN PUBLIK BERBASIS IT				PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	58,3%	58,3%	65%	Rp 1,259,048,700	75%	Rp 1,258,748,800	85%	Rp 1,258,748,800	100%	Rp 2,460,000,000	100%	Rp 6,236,546,300	Diskominfo	Kab.Tapin
				PROGRAM															
			Memastikan Seluruh Aduan Masyarakat Ditindaklanjuti	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Aduan Masyarakat Terverifikasi yang Respons Time dan Ditindak Lanjuti	90%	100%	100%	Rp 1,259,048,700	90%	Rp 1,258,748,800	95%	Rp 1,258,748,800	100%	Rp 2,460,000,000	100%	Rp 6,236,546,300	Diskominfo	Kab.Tapin
			Meningkatnya Layanan terhadap Informasi Publik		Persentase Penyebarluasan Informasi Publik terhadap Masyarakat	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
				KEGIATAN															
			Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	Rp 1,259,048,700	100%	Rp 1,258,748,800	100%	Rp 1,258,748,800	100%	Rp 2,460,000,000	100%	Rp 6,236,546,300	Diskominfo	Kab.Tapin
				SUB KEGIATAN															
			Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	Rp 47,807,200	4 Dokumen	Rp 48,200,000	4 Dokumen	Rp 48,200,000	4 Dokumen	Rp 180,000,000	4 Dokumen	Rp 324,207,200	Diskominfo	Kab.Tapin
			Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	Rp 51,708,000	4 Dokumen	Rp 51,708,000	4 Dokumen	Rp 51,708,000	4 Dokumen	Rp 180,000,000	4 Dokumen	Rp 335,124,000	Diskominfo	Kab.Tapin
			Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	-	-	1 Dokumen	Rp 29,570,000	1 Dokumen	Rp 29,450,000	1 Dokumen	Rp 29,450,000	1 Dokumen	Rp 200,000,000	1 Dokumen	Rp 288,470,000	Diskominfo	Kab.Tapin
			Tersedianya Layanan Hubungan Media	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	Rp 1,097,165,280	3 Layanan	Rp 1,096,432,000	3 Layanan	Rp 1,096,432,000	3 Layanan	Rp 1,200,000,000	3 Layanan	Rp 4,490,029,280	Diskominfo	Kab.T



			Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	-	-	-	3 Orang	-	4 Orang	-	5 Orang	Rp 500,000,000	5 Orang	Rp 500,000,000	Diskominfo	Kab.Tapin
			Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasi Informasi Program atau Kebijakan	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasi Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 32,798,220	2 Dokumen	Rp 32,958,800	2 Dokumen	Rp 32,958,800	2 Dokumen	Rp 200,000,000	2 Dokumen	Rp 298,715,820	Diskominfo	Kab.Tapin
		SASARAN 2																	
		MENINGKATNYA PEMANFAATAN IT PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN			PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG TERHUBUNG DENGAN AKSES INTERNET YANG DISEDIAKAN OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	20,4%	20,4%	30%	Rp 2,308,753,172	50%	Rp 428,435,400	60%	Rp 469,424,482	70%	Rp 33,519,640,000	70%	Rp 36,726,253,054	Diskominfo	Kab.Tapin
				PROGRAM															
			Meningkatnya Layanan SPBE (Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan SPBE	-	83,3%	90%		93%		98%		100%		100%			
			Meningkatnya Akseblitas Masyarakat dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi		Persentase Wilayah Kabupaten Tapin Bebas Lowspot	-	37,3%	40%	Rp 2,308,753,172	50%	Rp 428,435,400	60%	Rp 469,424,482	70%	Rp 33,519,640,000	70%	Rp 36,726,253,054	Diskominfo	Kab.Tapin
				KEGIATAN															
			Meningkatnya Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemereintah Daerah Kabupaten/Kota		62,96%	70,4%	80%	Rp 1,416,397,448	85%	Rp 257,580,000	90%	Rp 298,569,082	100%	Rp 17,919,640,000	100%	Rp 19,892,186,530	Diskominfo	Kab.Tapin
				SUB KEGIATAN															
			Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	53 Dokumen	83 Dokumen	85 Dokumen	Rp 619,640,000	90 Dokumen	Rp 137,580,000	95 Dokumen	Rp 178,569,082	100 Dokumen	Rp 7,919,640,000	100 Dokumen	Rp 8,855,429,082	Diskominfo	Kab.Tapin
			Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	-	-	7 Unit	Rp 796,757,448	14 Unit	Rp 120,000,000	21 Unit	Rp 120,000,000	28 Unit	Rp 10,000,000,000	28 Unit	Rp 11,036,757,448	Diskominfo	Kab.Tapin
				KEGIATAN															
			Meningkatnya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		20,4%	20,4%	30%	Rp 892,355,724	50%	Rp 170,855,400	60%	Rp 170,855,400	70%	Rp 15,600,000,000	70%	Rp 16,834,066,524	Diskominfo	Kab.Tapin
				SUB KEGIATAN															
			Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	5 Dokumen	9 Dokumen	Rp 590,375,084	12 Dokumen	Rp 82,350,000	15 Dokumen	Rp 82,350,000	20 Dokumen	Rp 2,000,000,000	20 Dokumen	Rp 2,755,075,084	Diskominfo	Kab.Tapin



			Terkelolanya Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan yang dikelola	Jumlah Pusat Data	-	1 Unit	1 Unit	Rp -	3 Unit	Rp -	5 Unit	Rp -	7 Unit	Rp 10,000,000,000	7 Unit	Rp 10,000,000,000	Diskominfo	Kab.Tapin
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	3 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	0 Dokumen	Rp -	0 Dokumen	Rp 700,000,000	0 Dokumen	Rp 700,000,000	Diskominfo	Kab.Tapin
			Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	53 Unit	83 Unit	85 Unit	Rp -	90 Unit	Rp -	95 Unit	Rp -	100 Unit	Rp 2,000,000,000	100 Unit	Rp 2,000,000,000	Diskominfo	Kab.Tapin
			Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang di implementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 76,800,000	5 Dokumen	Rp 36,360,000	7 Dokumen	Rp 36,360,000	10 Dokumen	Rp 300,000,000	10 Dokumen	Rp 449,520,000	Diskominfo	Kab.Tapin
			Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	54 Dokumen	54 Dokumen	54 Dokumen	Rp 158,721,770	54 Dokumen	Rp 43,895,400	54 Dokumen	Rp 43,895,400	54 Dokumen	Rp 300,000,000	54 Dokumen	Rp 546,512,570	Diskominfo	Kab.Tapin
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 66,458,870	4 Dokumen	Rp 8,250,000	4 Dokumen	Rp 8,250,000	4 Dokumen	Rp 300,000,000	4 Dokumen	Rp 382,958,870	Diskominfo	Kab.Tapin
			SASARAN 3																
			MENINGKATNYA DATA STATISTIK SEKTORAL YANG DISAJIKAN		PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MENYUSUN PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	100%	100%	100%	Rp 89,629,300	100%	Rp 67,117,900	100%	Rp 67,117,900	100%	Rp 450,000,000	100%	Rp 673,865,100	Diskominfo	Kab.Tapin
				PROGRAM															
			Meningkatnya Layanan Statistik Sektoral berbasis IT	PROGRAM PENYELENGGARAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik yang disediakan	-	100%	85%	Rp 89,629,300	90%	Rp 67,117,900	95%	Rp 67,117,900	100%	Rp 450,000,000	100%	Rp 673,865,100	Diskominfo	Kab.Tapin
				KEGIATAN															
			Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Buku profil Daerah	150 Buah	200 Buah	200 Buah	Rp 89,629,300	220 Buah	Rp 67,117,900	220 Buah	Rp 67,117,900	220 Buah	Rp 450,000,000	220 Buah	Rp 673,865,100	Diskominfo	Kab.Tapin
				SUB KEGIATAN															
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 89,629,300	4 Dokumen	Rp 67,117,900	4 Dokumen	Rp 67,117,900	4 Dokumen	Rp 200,000,000	4 Dokumen	Rp 423,865,100	Diskominfo	Kab.Tapin
			Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	-	1 Orang	2 Orang	Rp -	3 Orang	Rp -	4 Orang	Rp -	5 Orang	Rp 100,000,000	5 Orang	Rp 100,000,000	Diskominfo	Kab.Tapin
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	-	1 Orang	7 Orang	Rp -	12 Orang	Rp -	17 Orang	Rp -	22 Orang	Rp 150,000,000	22 Orang	Rp 150,000,000	Diskominfo	Kab.Tapin



	SASARAN 4																		
	MENINGKATNYA LAYANAN INFORMASI PEMERINTAH YANG DIAMANKAN				TINGKAT KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH	61,8%	61,8%	70%	Rp 77,288,196	70%	Rp 39,267,900	75%	Rp 39,267,900	80%	Rp 450,000,000	80%	Rp 605,823,996	Diskominfo	Kab.Tapin
				PROGRAM															
			Meningkatnya Implementasi Persandian dalam Keamanan Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Layanan Informasi yang diamankan	-	7,6%	20%	Rp 77,288,196	30%	Rp 39,267,900	40%	Rp 39,267,900	50%	Rp 450,000,000	50%	Rp 605,823,996	Diskominfo	Kab.Tapin
				KEGIATAN															
			Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	70%	75%	80%	Rp 77,288,196	80%	Rp 39,267,900	85%	Rp 39,267,900	90%	Rp 300,000,000	90%	Rp 455,823,996	Diskominfo	Kab.Tapin
				SUB KEGIATAN															
			Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-	-	4 Laporan	Rp 77,288,196	4 Laporan	Rp 39,267,900	4 Laporan	Rp 39,267,900	4 Laporan	Rp 200,000,000	4 Laporan	Rp 355,823,996	Diskominfo	Kab.Tapin
			Tersedianya Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	-	54 Perangkat Daerah	54 Perangkat Daerah	Rp -	54 Perangkat Daerah	Rp -	54 Perangkat Daerah	Rp -	54 Perangkat Daerah	Rp 100,000,000	54 Perangkat Daerah	Rp 100,000,000	Diskominfo	Kab.Tapin
				KEGIATAN															
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	70%	75%	80%	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp 150,000,000	-	Rp 150,000,000	Diskominfo	Kab.Tapin
				SUB KEGIATAN															
			Terlaksananya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	-	-	7 Perangkat Daerah	Rp -	14 Perangkat Daerah	Rp -	21 Perangkat Daerah	Rp -	28 Perangkat Daerah	Rp 150,000,000	28 Perangkat Daerah	Rp 150,000,000	Diskominfo	Kab.Tapin



Tabel 6.2
Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta Pendanaan Indikatif
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026

Tipe	Sasaran Strategis	Kode	Subsistem Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal		Tipe Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kendali Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
					2021	2022	2023		2024		2025		2026		Rp	Target	Rp	Target				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
JUDIAN 1																						
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN 1			MILAI SASPE	70,15 poin	75,55 poin	76,00 poin	Rp 4.757.802.482	70,00 poin	Rp 4.932.280.798	80,00 poin	Rp 4.703.484.798	82,00 poin	Rp 15.358.542.497	82,00 poin	Rp 27.872.710.452			Dikomininfo	Sub.Lupin		
				PROGRAM																		
				MILAI SASPE PERANGKAT DAERAH	70,15 poin	75,55 poin	76,00 poin	Rp 3.455.360.557	75,50 poin	Rp 3.758.063.757	80,00 poin	Rp 3.758.063.757	82,00 poin	Rp 3.181.863.757	82,00 poin	Rp 13.564.750.348			Dikomininfo	Sub.Lupin		
				Milki Komponen AOP (Penganggaran Kinerja)	24,00 poin	25,10 poin	25,50 poin		25,00 poin		25,00 poin		26,10 poin		26,10 poin		26,10 poin		Dikomininfo	Sub.Lupin		
				Milki Komponen AOP (Penganggaran Kinerja)	21,00 poin	23,70 poin	23,15 poin		25,75 poin		26,05 poin		26,75 poin		26,75 poin		26,75 poin		Dikomininfo	Sub.Lupin		
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN 1	Meningkatnya capaian SARIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	PROGRAM PERUBAHAN DAERAH KASUBKOTAPIN/ KOTA	Milki Komponen AOP (Penganggaran Kinerja)	30,05 poin	32,00 poin	33,35 poin	Rp 3.486.590.582	32,35 poin	Rp 3.558.095.282		Rp 3.558.095.282		Rp 3.558.095.282		Rp 13.564.750.348			Dikomininfo	Sub.Lupin		
			Milki Komponen AOP (Penganggaran Kinerja)	13,00 poin	15,75 poin	15,15 poin		16,70 poin		16,70 poin		17,00 poin		17,00 poin		17,00 poin		Dikomininfo	Sub.Lupin			
			Peningkatan hasil layanan pemeliharaan yang diindikasikan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dikomininfo	Sub.Lupin			
			KELOMPOK																			
			Meningkatnya kualitas pemantauan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dikomininfo	Sub.Lupin			
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN 1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Pemeriksaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95%	95%	95%	Rp 68.022.850	90%	Rp 12.800.000	100%	Rp 12.800.000	100%	Rp 20.000.000	100%	Rp 124.122.850			Dikomininfo	Sub.Lupin			
			Pemeriksaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%		95%		100%		100%		100%		100%		Dikomininfo	Sub.Lupin			
			SWI KEMENDAG	Jumlah Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	Rp	10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		Dikomininfo	Sub.Lupin			
			SWI KEMENDAG	Jumlah Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	Rp	10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		Dikomininfo	Sub.Lupin			
			SWI KEMENDAG	Jumlah Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	Rp	10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		Dikomininfo	Sub.Lupin			
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN 1	Terseminya Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Kinerja SARIP dan Laporan Realisasi Kinerja SAR																				

[illegible]



		Introduksi Barang Cetakan dan Penggunaan	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggunaan	Jumlah Paket Beras Cetakan dan Penggunaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp. 50.875.000	12 Paket	Rp. 50.000.000	12 Paket	Rp. 50.000.000	12 Paket	Rp. 50.000.000	12 Paket	Rp. 450.875.000	Dikeminfo	Sub. Tapin
		Introduksi Barang Kunjungan Tersebutnya Pengelolaan Raper Kontrol dan Kontrol SPD	Kunjungan Kunjungan Kunjungan Raper Kontrol dan Kontrol SPD	Jumlah Laporan Kunjungan Kunjungan Raper Kontrol dan Kontrol SPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp. 3.000.000	12 Laporan	Rp. 3.000.000	12 Laporan	Rp. 150.000.000	12 Laporan	Rp. 150.000.000	12 Laporan	Rp. 129.000.000	Dikeminfo	Sub. Tapin
		Introduksi Barang Kunjungan Tersebutnya Pengelolaan Raper Kontrol dan Kontrol SPD	Kunjungan Kunjungan Kunjungan Raper Kontrol dan Kontrol SPD	Jumlah Laporan Kunjungan Kunjungan Raper Kontrol dan Kontrol SPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp. 440.000.000	12 Laporan	Rp. 440.000.000	12 Laporan	Rp. 200.000.000	12 Laporan	Rp. 200.000.000	12 Laporan	Rp. 2.450.000.000	Dikeminfo	Sub. Tapin
		KESIMPULAN																
		Meningkatkan Jatah Administrasi Keagamaan	Pengadaan Jasa Peningkat Urutan Peningkatan Urutan	Peningkat ASN Peningkat Data yang Mendukung Pelayanan Administrasi Keagamaan dengan	100%	100%	100%	Rp. 500.000.000	100%	Rp. 400.000.000	100%	Rp. 400.000.000	100%	Rp. 2.000.000.000	100%	Rp. 5.000.000.000	Dikeminfo	Sub. Tapin
		SUB KESIMPULAN																
		Tersebutnya Jatah Kontrol dan Kontrol SPD	Pengelolaan Jatah Kontrol dan Kontrol SPD	Jumlah Laporan Kontrol dan Kontrol SPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp. 250.000.000	12 Laporan	Rp. 250.000.000	12 Laporan	Rp. 1.000.000.000	12 Laporan	Rp. 1.000.000.000	12 Laporan	Rp. 1.750.000.000	Dikeminfo	Sub. Tapin
		Tersebutnya Jatah Kontrol dan Kontrol SPD	Pengelolaan Jatah Kontrol dan Kontrol SPD	Jumlah Laporan Kontrol dan Kontrol SPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp. 120.000.000	12 Laporan	Rp. 120.000.000	12 Laporan	Rp. 1.000.000.000	12 Laporan	Rp. 1.000.000.000	12 Laporan	Rp. 1.400.000.000	Dikeminfo	Sub. Tapin
		Meningkatkan Jatah Kontrol dan Kontrol SPD	Pengelolaan Jatah Kontrol dan Kontrol SPD	Peningkat Barang Mili Kontrol dan Kontrol SPD	100%	100%	100%	Rp. 1.200.000.000	100%	Rp. 1.000.000.000	100%	Rp. 1.000.000.000	100%	Rp. 4.000.000.000	100%	Rp. 4.000.000.000	Dikeminfo	Sub. Tapin
		SUB KESIMPULAN																
		Tersebutnya Jatah Kontrol dan Kontrol SPD	Pengelolaan Jatah Kontrol dan Kontrol SPD	Jumlah Laporan Kontrol dan Kontrol SPD	10 Linh	10 Linh	10 Linh	Rp. 120.000.000	10 Linh	Rp. 120.000.000	10 Linh	Rp. 4.000.000.000	10 Linh	Rp. 4.000.000.000	10 Linh	Rp. 4.000.000.000	Dikeminfo	Sub. Tapin
		Meningkatkan Jatah Kontrol dan Kontrol SPD	Pengelolaan Jatah Kontrol dan Kontrol SPD	Peningkat Barang Mili Kontrol dan Kontrol SPD	100%	100%	100%	Rp. 60.000.000	100%	Rp. 50.000.000	100%	Rp. 50.000.000	100%	Rp. 200.000.000	100%	Rp. 200.000.000	Dikeminfo	Sub. Tapin
		SUB KESIMPULAN																
		Tersebutnya Jatah Kontrol dan Kontrol SPD	Pengelolaan Jatah Kontrol dan Kontrol SPD	Jumlah Laporan Kontrol dan Kontrol SPD	3 Linh	3 Linh	3 Linh	Rp. 40.000.000	3 Linh	Rp. 40.000.000	3 Linh	Rp. 40.000.000	3 Linh	Rp. 40.000.000	3 Linh	Rp. 40.000.000	Dikeminfo	Sub. Tapin
		Tersebutnya Jatah Kontrol dan Kontrol SPD	Pengelolaan Jatah Kontrol dan Kontrol SPD	Jumlah Laporan Kontrol dan Kontrol SPD	3 Linh	3 Linh	3 Linh	Rp. 7.000.000	3 Linh	Rp. 7.000.000	3 Linh	Rp. 7.000.000	3 Linh	Rp. 7.000.000	3 Linh	Rp. 7.000.000	Dikeminfo	Sub. Tapin
		Tersebutnya Jatah Kontrol dan Kontrol SPD	Pengelolaan Jatah Kontrol dan Kontrol SPD	Jumlah Laporan Kontrol dan Kontrol SPD	3 Linh	3 Linh	3 Linh	Rp. 10.000.000	3 Linh	Rp. 10.000.000	3 Linh	Rp. 10.000.000	3 Linh	Rp. 10.000.000	3 Linh	Rp. 10.000.000	Dikeminfo	Sub. Tapin

BAB VI – RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

[illegible]



		Meningkatnya kapasitas admin PPD	Kejelasan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pemerintah admin PPD yang diingkarkan kapabilitas	-	-	10%	70%	80%	90%	90%	Rp 1.256.748.700	Rp 1.256.748.800	Rp 1.256.748.800	Rp 2.400.000.000	Rp 11.974.576.793	Dikeminfo	Sub.Tapin	
		Terdapatnya basis data dan publikasi aplikasi dalam pengelolaan pengadaan pelayanan publik nasional layanan aplikasi pengadaan online setiap (SPAN) Laporan		Response masyarakat yang mendapatkan basis data dan publikasi aplikasi dalam pengelolaan pengadaan pelayanan publik nasional layanan aplikasi pengadaan online setiap (SPAN) Laporan	-	-	100%	70%	80%	100%	100%					Rp 5.357.850.480	Dikeminfo	Sub.Tapin	
		Terdapatnya verifikasi yang sesuai time terhadap akan masyarakat, pada aplikasi sistem pengadaan pelayanan publik nasional layanan aplikasi pengadaan online setiap (SPAN) Laporan		Response verifikasi yang sesuai time terhadap akan masyarakat pada aplikasi dalam pengelolaan pengadaan pelayanan publik nasional layanan aplikasi pengadaan online setiap (SPAN) Laporan	100%	100%	100%	90%	90%	100%	100%					Rp 6.235.546.300	Dikeminfo	Sub.Tapin	
		SUB KEGIATAN																	
		Terdapatnya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4 Dokumen	3 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 47.807.200	Rp 46.200.000	Rp 46.200.000	Rp 160.000.000	Rp 374.207.200	Dikeminfo	Sub.Tapin	
		Terdapatnya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4 Dokumen	3 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	Rp 51.708.000	Rp 51.708.000	Rp 51.708.000	Rp 120.000.000	Rp 356.324.000	Dikeminfo	Sub.Tapin	
		Terdapatnya Pelayanan Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	-	-	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	Rp 29.720.000	Rp 29.420.000	Rp 29.420.000	Rp 200.000.000	Rp 389.470.000	Dikeminfo	Sub.Tapin	
		Terdapatnya Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan Hubungan Masyarakat	Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat	5 Layanan	3 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	Rp 1.006.452.000	Rp 1.006.452.000	Rp 1.006.452.000	Rp 1.200.000.000	Rp 4.490.020.000	Dikeminfo	Sub.Tapin	
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Pengadaan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat	-	-	-	-	114 Orang	-	114 Orang	-	-	-	114 Orang	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	Dikeminfo	Sub.Tapin
		Terdapatnya Komunikasi dengan Masyarakat, Media dan Komunikasi dalam Masyarakat	Pengelolaan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunikasi dalam Masyarakat	Jumlah Komunikasi dengan Masyarakat, Media dan Komunikasi dalam Masyarakat	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 52.708.000	Rp 52.708.000	Rp 52.708.000	Rp 100.000.000	Rp 456.735.600	Dikeminfo	Sub.Tapin	
		PROGRAM																	
		Meningkatnya jaringan infra dan perangkat daerah yang dikelola oleh dikeminfo		Pemerintah Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan infra yang dikelola oleh dikeminfo	-	-	10%	80%	80%	80%	80%								
		Berkembangnya website lokal (situs resmi)	PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KEMUDAHAN	Response akses / kemampuan akses (situs resmi)	-	54%	80%	84%	84%	84%	84%	Rp 2.508.793.172	Rp 428.429.400	Rp 440.429.400	Rp 55.313.640.000				



		Terdapatnya pelayanan publik secara online antar pemangku daerah	Respones Pelayanan publik yang diunggulkan secara online dan terintegrasi	95%	98%	99%	97%	99%	100%	100%	Rp. 26.729.255.034	Dikomininfo	Kab. Tapin				
		KEBUMIHAN															
		Pengembangan sistem sistemkominfo	Respones data / keluhan yang terbagun secara sistemkominfo	50%	50%		60%	60%	60%	60%	Rp. 26.742.615.612	Dikomininfo	Kab. Tapin				
		Melakukan integrasi pada sistem aplikasi pemangku daerah	Respones aplikasi yang sudah terintegrasi	50%	58%	80%	80%	90%	100%	100%	Rp. 16.842.166.533	Dikomininfo	Kab. Tapin				
		Meningkatkan kinerja layanan pelayanan website pemangku daerah	Respones pemangku daerah yang sudah pelayanan website			100%	90%	70%	100%	100%	Rp. 6.871.429.042	Dikomininfo	Kab. Tapin				
		Melakukan monitoring pelayanan website pemangku daerah	Respones pemangku daerah yang sudah pelayanan website	100%	100%		100%	100%	100%	100%	Rp. 16.842.166.533	Dikomininfo	Kab. Tapin				
		SUB KEBUMIHAN															
		Terdapatnya Pelayanan Publik dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Publik dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	4 Dokumen	5 Dokumen	Rp. 619.040.000	5 Dokumen	Rp. 127.580.000	5 Dokumen	Rp. 178.524.000	10 Dokumen	Rp. 7.819.040.000	10 Dokumen	Rp. 6.871.429.042	Dikomininfo	Kab. Tapin
		Terdapatnya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Infra Komunikasi Daerah	Pengelolaan Sistem Jaringan Infra Pemerintahan Daerah	-	-	7 Lohr	Rp. 750.772.400	14 Lohr	Rp. 120.000.000	21 Lohr	Rp. 120.000.000	35 Lohr	Rp. 10.000.000.000	35 Lohr	Rp. 11.030.757.400	Dikomininfo	Kab. Tapin
		Meningkatkan kualitas akses internet untuk pemangku daerah	Respones kualitas akses internet dengan kecepatan rata-rata 50 Mbps	60%	60%	70%	70%	70%	80%	80%	Rp. 227.529.380.152	Dikomininfo	Kab. Tapin				
		Terdapatnya WFI publik yang disediakan untuk masyarakat	Respones wifi publik yang disediakan untuk masyarakat	10%	10%	10%	50%	70%	100%	100%	Rp. 79.428.810.820	Dikomininfo	Kab. Tapin				



		Tersedianya server yang sesuai standar Menyampaikan rekomendasi atau hasil survey kualitas akses internet untuk diindikasikan Memonitor nilai publik	Pengadaan E-government di Tingkat Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan perangkat dasar yang memadai untuk informasi Penyediaan nilai publik yang sudah terbagun	32% 32% 32%	32% 32% 32%	48% Rp 800.535.724 74% 98%	61% Rp 1.035.535.400 78% 78%	80% Rp 1.035.535.400 81% 100%	80% Rp 15.800.000.000 81% 100%	Rp 48.740.246.757 Rp 52.759.862.899 Rp 16.491.100.694	Dikaminfo Dikaminfo Dikaminfo	Kab.Tapin Kab.Tapin Kab.Tapin
		Meningkatkan kinerja server Terlaksananya Audit/evaluasi dan Pengawasan pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Rupa Bina Pemerintahan Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Renstran dan Renstran dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Rupa Bina Pemerintahan Daerah Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	20% 20% 20% 20%	40% 40% 40% 40%	61% Rp 500.575.084 98% 98% 98%	80% Rp 80.590.000 98% 98% 98%	100% Rp 80.590.000 100% 100% 100%	100% Rp 2.000.000.000 100% 100% 100%	Rp 16.434.066.734 Rp 2.755.075.084 Rp 10.000.000.000 Rp 700.000.000	Dikaminfo Dikaminfo Dikaminfo Dikaminfo	Kab.Tapin Kab.Tapin Kab.Tapin Kab.Tapin
		Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Rupa Bina Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pengembangan dan Rupa Bina Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pengembangan dan Rupa Bina Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pengembangan dan Rupa Bina Pemerintahan Daerah	Pengembangan Aplikasi dan Rupa Bina Pemerintahan Daerah Pengembangan dan Rupa Bina Pemerintahan Daerah Pengembangan dan Rupa Bina Pemerintahan Daerah Pengembangan dan Rupa Bina Pemerintahan Daerah	- - - -	- - - -	Rp - Rp - Rp - Rp -	4 Unit 4 Unit 100 Unit 100 Unit	4 Unit 4 Unit 100 Unit 100 Unit	100 Unit 100 Unit 100 Unit 100 Unit	Rp 2.000.000.000 Rp 2.000.000.000 Rp 2.000.000.000 Rp 2.000.000.000	Dikaminfo Dikaminfo Dikaminfo Dikaminfo	Kab.Tapin Kab.Tapin Kab.Tapin Kab.Tapin
		Terlaksananya Pengembangan dan Rupa Bina Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pengembangan dan Rupa Bina Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pengembangan dan Rupa Bina Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pengembangan dan Rupa Bina Pemerintahan Daerah	Pengembangan dan Rupa Bina Pemerintahan Daerah Pengembangan dan Rupa Bina Pemerintahan Daerah Pengembangan dan Rupa Bina Pemerintahan Daerah Pengembangan dan Rupa Bina Pemerintahan Daerah	3 3 3 3	3 3 3 3	Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 Rp 10.000.000	10 10 10 10	10 10 10 10	Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 Rp 100.000.000	Rp 449.520.000 Rp 449.520.000 Rp 449.520.000 Rp 449.520.000	Dikaminfo Dikaminfo Dikaminfo Dikaminfo	Kab.Tapin Kab.Tapin Kab.Tapin Kab.Tapin
		Terlaksananya Pengembangan dan Rupa Bina Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pengembangan dan Rupa Bina Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pengembangan dan Rupa Bina Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pengembangan dan Rupa Bina Pemerintahan Daerah	Pengembangan dan Rupa Bina Pemerintahan Daerah Pengembangan dan Rupa Bina Pemerintahan Daerah Pengembangan dan Rupa Bina Pemerintahan Daerah Pengembangan dan Rupa Bina Pemerintahan Daerah	11 11 11 11	11 11 11 11	Rp 156.721.770 Rp 156.721.770 Rp 156.721.770 Rp 156.721.770	11 11 11 11	11 11 11 11	Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 Rp 100.000.000	Rp 740.512.720 Rp 740.512.720 Rp 740.512.720 Rp 740.512.720	Dikaminfo Dikaminfo Dikaminfo Dikaminfo	Kab.Tapin Kab.Tapin Kab.Tapin Kab.Tapin
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Sistem Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Sistem Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Sistem Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Sistem	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Sistem	4 4 4 4	4 4 4 4	Rp 60.428.870 Rp 60.428.870 Rp 60.428.870 Rp 60.428.870	10 10 10 10	10 10 10 10	Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 Rp 100.000.000	Rp 330.876.870 Rp 330.876.870 Rp 330.876.870 Rp 330.876.870	Dikaminfo Dikaminfo Dikaminfo Dikaminfo	Kab.Tapin Kab.Tapin Kab.Tapin Kab.Tapin

BAB VI – RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN



	Meningkatnya Berkas/GM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Nima Statistik Daerah	Peningkatan Kapasitas SDM Peningkatan Daerah dalam Peningkatan Mula Statistik Daerah yang	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mula Statistik Daerah yang	-	-	1 Orang	Rp	-	1 Orang	Rp	-	2 Orang	Rp	-	2 Orang	Rp	100.000.000	2 Orang	Rp	100.000.000	Dikembangkan	Kab.Tapin
	Meningkatnya Kapasitas Keterampilan Statistik	Peningkatan Kapasitas Keterampilan Statistik Secara PROGRAM	Jumlah Peningkatan Daerah yang Meningkatkan Peningkatan Statistik	-	-	70 Orang	Rp	-	70 Orang	Rp	-	70 Orang	Rp	-	70 Orang	Rp	1.000.000.000	70 Orang	Rp	1.000.000.000	Dikembangkan	Kab.Tapin
	Meningkatnya pengamanan sistem data bank dan informasi	PROGRAM PENGAMANAN SISTEM INFORMASI INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	-	88%	70%			72%			75%			78%			78%			Dikembangkan	Kab.Tapin
	Meningkatnya tata kelola pengamanan informasi		Persentase pengujian data yang melibatkan tata kelola pengamanan informasi pada website SARAWAI	100%	100%	100%	Rp	77.268.145	100%	Rp	79.267.900	100%	Rp	79.267.900	100%	Rp	100.000.000	100%	Rp	455.821.646	Dikembangkan	Kab.Tapin
	Meningkatnya teknologi dan keamanan informasi		Persentase pengujian data yang melibatkan monitoring teknologi dan keamanan informasi	-	-	25%			50%			75%			100%			100%			Dikembangkan	Kab.Tapin
	Meningkatnya SDM yang memiliki sertifikasi certificated		Persentase sertifikasi yang disertifikasi			50%			50%			100%			100%			100%			Dikembangkan	Kab.Tapin
	Meningkatnya Pengelompokan keamanan informasi		Persentase pengujian data yang melibatkan manajemen risiko keamanan informasi			40%			60%			80%			100%			100%			Dikembangkan	Kab.Tapin
	Meningkatnya Kecepatan kerja keamanan informasi		Persentase SOP Kecepatan kerja keamanan informasi yang dibuat sesuai dengan prosedur			25%			50%			75%			100%			100%			Dikembangkan	Kab.Tapin
	Meningkatnya Pengelompokan Informasi user		Persentase pengujian data yang melibatkan Pengelompokan user Informasi sesuai dengan prosedur			25%			50%			75%			100%			100%			Dikembangkan	Kab.Tapin
	Terdikennya sistem keamanan informasi	Peningkatan Pengamanan Sistem Keamanan Informasi Peningkatan Sistem Keamanan/Kata	Persentase sistem yang mendapatkan nilai dalam pemeriksaan			44%	Rp	77.288.126	50%	Rp	81.267.000	60%	Rp	81.267.000	78%	Rp	900.000.000	78%	Rp	425.825.556	Dikembangkan	Kab.Tapin
	Terdikennya pendidikan dan pelatihan serta ujian certificated certifi		Persentase sertifikasi yang disertifikasi			50%			50%			100%			100%			100%			Dikembangkan	Kab.Tapin

[illegible]



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPD Kabupaten Tapin 2024-2026. Target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolak ukur pengukuran capaian kinerja setiap tahun

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tapin. Target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin selama 3 (tiga) tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin.

Berikut ditampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebelum dan sesudah penjenjangan kinerja pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

NO	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	58,3%	58,3%	65%	75%	85%	100%	100%
2	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (%)	20,4%	20,4%	30%	50%	60%	70%	70%
3	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	61,8%	61,8%	70%	70%	80%	80%	80%

Sumber : BA Kesepakatan Cascading Kinerja 2024-2026 dengan Bappelitbang

Tabel 7.2
Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

NO	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	70,15	75,55	76,00	79,50	80,00	82,00	82,00
2	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah (Poin)	-	-	55,00	70,00	72,00	75,00	75,00
3	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapin (Poin)	1,89	2,29	3,00	3,50	3,60	3,70	3,70

Sumber : Penetapan Hasil Asistensi Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja 2024.



Tabel 7.3
Indikator Kinerja Kunci (IKK) terhadap Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024-2026

NO	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	58,3%	58,3%	65%	75%	85%	100%	100%
2	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (%)	20,4%	20,4%	30%	50%	60%	70%	70%
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tingkat kemanan informasi pemerintah (%)	61,8%	61,8%	70%	70%	80%	80%	80%

Sumber : BA Kesepakatan Cascading Kinerja 2024-2026 dengan Bappelitbang



BAB VIII

PENUTUP

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin 2024-2026, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin mempunyai acuan arah pembangunan dalam menyikapi perkembangan dan dinamika yang terus berubah dengan cepat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika ini merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Oleh karena itu efisiensi dan efektifitas implementasi Renstra sangat memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten, stakeholders dan dukungan seluruh komponen organisasi.

Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin akan mudah dicapai dengan dukungan penuh dan upaya maksimal dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika dengan memperhatikan faktor-faktor :

- Kepedulian yang tinggi dari semua jajaran aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan organisasi secara menyeluruh.
- Peka terhadap perubahan dan perkembangan global yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi
- Tim-tim kerja yang ada dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memadukan segala keahlian dan kelebihan personal yang dimiliki secara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan dapat memecahkan masalah lintas fungsional di dalam organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan Rencana Strategis ini, agar dapat mendukung pencapaian tujuan daerah Tahun 2024-2026, yaitu: **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik"** dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Pj. BUPATI TAPIN,

M. SYARIFUDDIN, M.Pd